



PUTUSAN

Nomor 1/ Pdt.G/2021/ PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **CI HIONG disebut juga AYONG;**
Tempat / Tgl Lahir : Probolinggo, 19 Pebruari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Budha;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso 31 A, RT.004 RW.015, Kel. Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Status Perkawinan : Kawin;
Pemegang KTP NIK : 3574031902760001;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT;**

dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa khusus kepada RESA BAYUN SAROSA, S.H., M.H, FANDY AKHMAD, SH., ABDULLAH, S.H., VIVIEN KUSUMAWATI, S.H., DANI RAMADAN KUSUMAWARDANA, S.H., dan R.P DONNY ADITYA PUTRA , S.H., dan AGUS RUDIYANTO GHAFUR, S.H. yang masing - masing sebagai Advokat pada Kantor dan Konsultan Hukum "RBS & PARTNERS" beralamat di Jalan Nusa Indah No. 3 Probolinggo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2021, dan tanggal 17 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 22 Januari 2021, dengan Nomor Register 01/SKK/01/2021/PN.Pbl dan tanggal 17 Mei 2021, dengan Nomor Register 73/SKK/05/2021/PN.Pbl, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGGUGAT;**

LAWAN

PT. BERKAH ANEKA LAUT DI SURABAYA cq PIMPINAN KANTOR CABANG PROBOLINGGO PT. BERKAH ANEKA LAUT, beralamat di Jln. Ikan Belanak No.18A, Mayangan, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa khusus kepada H. HARIYADI, SH.,MH., dan TAUFAN REZZA, SH.,MH., Para Advokat, Anggota PERADI Surabaya, berkantor di jalan Raya kedamean No. 25 Kemaeen Gresik, 611175 Jawa Timur, Berdasarkan

Hal 1 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 10 Februari 2021, dengan Nomor Register : 15/SKK/02/2021/PN.Pbl, dan Para Kuasa Tergugat tersebut telah mengundurkan sebagai Kuasa Hukum, berdasarkan surat pengunduran diri sebagai Kuasa hukum, Nomor : 12/Advokat/IV/2021, tanggal 07 April 2021, kemudian Tergugat menunjuk dan memberikan kuasa baru kepada ASMAN AFIF RAMADHAN, S.E.,S.H., BOB S KUDMASA, SH.,MH., DIMAS TRI TUNGGAL WARDHANA S, S.H. dan IWAN SUGIARTO, SH., masing – masing sebagai Advokat, dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum AA Law Office yang beralamat di Gedung Wisma SIER 4th Floor jalan Rungkut Industri raya Nomor 10 Surabaya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 26 April 2021, dengan Nomor Register : 65/SKK/04/2021/PN.Pbl, Selanjutnya disebut sebagai.....**KUASA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat - surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 22 Januari 2021 dengan Register No. 1/Pdt.G/2021/PN. Pbl, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik 2 (dua) buah kapal penangkap ikan, dengan nama : 1.) KM. Maju Indah; 2). KM. Guinness, sekaligus sebagai pengelola 2 (dua) buah kapal penangkap ikan milik keluarga, masing-masing dengan nama : 1). KM. Abadi Indah; 2). KM. Sinar Jaya, keempatnya sandar di Pelabuhan Kota Probolinggo sampai dengan sekarang.
2. Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni tahun 2015 Penggugat datang ke Kantor Tergugat di Pelabuhan Probolinggo menawarkan perbaikan kapal milik adik Penggugat yang dikelola Penggugat bernama KM. SINAR JAYA, dengan cara pembayaran dari hasil “penangkapan ikan laut” (“ikan”) KM Sinar Jaya. Tergugat setuju dan dalam kesempatan itu **Tergugat menyampaikan keinginannya agar ketiga kapal lainnya** yang dikelola Penggugat “ikan” nya **dijual kepada Tergugat** yang akan **dibayar tunai** dengan harga **menurut harga pasar** pada **saat penyerahan “ikan”** di

Hal 2 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Probolinggo. Dalam hal ini Penggugat setuju namun hanya sebagian besar yang dijual kepada Tergugat dan sebagian lagi untuk melayani pelanggan lama yaitu CV. Beejay Seafods dan Air Mas.

BUKTI BERTANDA : P-1

3. Bahwa pada saat itu ketiga kapal milik dan yang dikelola Penggugat masih berlayar mencari “ikan” dan baru pada bulan September 2015 KM Maju Indah tiba, sedangkan KM Abadi Indah tiba bulan Oktober 2015 adapun KM Guinness tiba bulan Januari 2016.

4. Bahwa pada **akhir bulan Juni 2015** sementara **KM. Sinar Jaya diperbaiki** dan setelah ketiga kapal milik serta yang dikelola Penggugat berturut-turut kembali ke Pelabuhan Probolinggo yaitu KM Maju Indah di bulan September 2015 dan KM Abadi Indah di bulan Oktober 2015 sedangkan KM Guinness di bulan Januari 2016. Sambil menunggu Nahkoda dan ABK istirahat, surat-surat kapal diurus dan masing-masing kapal diisi BBM dan bahan makanan (BAMA) beberapa hari sebelum kapal berlayar sesuai tanggal keberangkatannya, **dengan biaya seluruhnya dari Penggugat sejak tahun 2013 sampai sekarang.**

5. Bahwa adapun masing-masing dari keempat kapal setelah berlayar mencari “ikan” kemudian membongkar muatan “ikan” di kapal penampungan di Merauke, selanjutnya **sandar di Pelabuhan Merauke** untuk **menambah BBM dan perbekalan** kemudian berlayar kembali mencari “ikan” untuk **menghemat waktu dan BBM.** Demikian seterusnya.

6. Bahwa berdasarkan **jadwal keberangkatan** kapal untuk mencari ikan dan hasilnya dioperkan ke kapal penampungan di Merauke. Kemudian kapal penampungan berlayar selama sekitar 10 (sepuluh) hari ke Pelabuhan Probolinggo untuk membongkar “ikan”. Setelah **dipilah dan dipilih** serta **ditimbang** oleh **agen kapal** dari Penggugat **CV. Timur Jaya** maka **hasilnya diserahkan** kepada **Penggugat dan Tergugat** untuk **ditentukan harga** setiap satuan jenis “ikan” **selanjutnya** dapat **dibayar** harga pembeliannya **paling lama 2 atau 3 hari** kemudian, namun **faktanya tidak** demikian halnya yang akan Penggugat uraikan selanjutnya.

7. Bahwa berdasarkan **jadwal keberangkatan** dan pembongkaran atau **penyerahan “ikan”** untuk 4 (empat) kapal kepada Tergugat **di Pelabuhan Probolinggo** serta membaca **Rekapitulasi R/L BOP/Kas Bon dan Penghasilan Penggugat** yang dibuat oleh Tergugat dapat diketahui bahwa

Hal 3 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada satu senpun modal awal dari Tergugat, kecuali biaya perbaikan dan pembelian BBM serta honor Nahkoda dan ABK **KM. Sinar Jaya** untuk keberangkatan yang pertama saja !!!

Untuk jelasnya *vide* jadwal keberangkatan awal dan pembongkaran “ikan”

4 kapal sebagai berikut :

JADWAL KEBERANGKATAN AWAL DAN PEMBONGKARAN “IKAN” DI KAPAL PENAMPUNGAN DARI 4 KAPAL DAN PENGHASILAN PENGUGAT

KM. MAJU INDAH

TRIP	Tgl. Kapal berangkat	Tgl. Kapal Bongkar “ikan”	Kapal Penampung	Total Harga Nota Penjualan Rp.	Keterangan Penghasilan
1	02-12-2015*)	15/21-01-2016**)	KM. Nutrisea**) ± 10 hari tiba di Pelabuhan Prob	301.694.750**)	Kas Bon pembelian BBM u/ KM Abadi Indah ***)
2	Di Merauke #)	23-02-2016**)	KM. Bahtera Kencana**) ± 10 hari tiba di Pelabuhan Prob	964.765.500**)	Kas Bon pembelian bekal /BBM dan diberi tunai via transfer ***)
3	dstnya	dstnya	dstnya	dstnya	sda

BUKTI BERTANDA : P-2a *) , P-10) jo P-11a, P-11b **) dan P-37a ***)**

Keterangan : #) setelah bongkar “ikan” di kapal penampungan lalu sandar di Merauke kemudian mencari “ikan” dan bongkar lagi di kapal penampungan, menghemat BBM dan waktu

8. Bahwa awal berlayar untuk **KM Maju Indah** adalah **tgl.2-12-2015**, sebelumnya di bulan **Nopember, Desember 2015** membayar gaji, uang saku Nahkoda dan ABK sebesar Rp.150.000.000,- sesuai rekapitulasi tgl.08-12-2015. Kemudian tgl.15 dan 30 Nopember 2015 mengisi **BBM** sebanyak 23.000 ton x Rp.6.700,- = Rp.150.200.000,- serta **belanja BAMA** (bahan makanan) sebesar Rp.75.650.555,- dari **modal sendiri**.

BUKTI BERTANDA : P-2a dan P-3a, P-3b, P-3c, P-3d

9. Bahwa setelah berlayar dan menangkap “ikan” kemudian **membongkar muatan** di kapal penampungan **KM. Nutrisea** di Merauke

Hal 4 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl



tgl.15/21-01-2016, setelahnya sandar di Pelabuhan Merauke menambah BBM dan BAMA yang dibayar terlebih dahulu oleh perwakilan Tergugat (ini yang disebut **KAS BON**) diperhitungkan dari hasil penjualan "**ikan**" KM. Maju Indah yang belum dilakukan pemberesan. Selanjutnya KM. Maju Indah berlayar kembali, hasilnya tgl.23-02-2016 dibongkar di kapal penampungan KM Bahtera Kencana. Demikian seterusnya.

10. Bahwa adapun kapal penampungan berlayar ke Probolinggo selama \pm 10 hari untuk bongkar muatan "**ikan**". Sampai di Pelabuhan Probolinggo, "**ikan**" dibongkar oleh agen kapal Penggugat **CV. TIMUR JAYA** untuk dipilih dan dipilah serta ditimbang.

Hasilnya untuk **Trip 1** diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk disepakati harganya pada waktu itu dan seharusnya dibayar sekitar 2-3 hari kemudian senilai Rp.301.694.750,- vide bukti P-10 jo P-11a setelah diperhitungkan **Kas Bon** ketika di Merauke. Namun faktanya menunggu **NOTA PEMBELIAN** yang diterbitkan Tergugat.

KM. SINAR JAYA

TRIP	Tgl. Kapal berangkat	Tgl. Kapal Setor "Ikan"	Kapal Penampungan	Total Harga Nota Penjualan Rp.	Keterangan
1	11-01-2016*)	11-03-2016**)	KM. Nutrisea**)	257.798.000**)	Kas Bon pembelian BBM, dan
2	Di Merauke #)	17-04-2016**)	\pm 10 hari tiba di Pelabuhan Prob	1.089.499.000**)	dibayar tunai via transfer ***)
dst	dst	Dst	KM. Nutrisea**)	dst	sda
			\pm 10 hari tiba di Pelabuhan Prob		dst

BUKTI BERTANDA : P-2b *), P-10) jo P-12a, P-12b **) dan P-37b ***)**

11. Bahwa setelah **KM Sinar Jaya** selesai diperbaiki dengan biaya sebesar Rp.1.250.000.00,- diberikan bertahap tgl.25-06-2015 s/d tgl.17-12-2015 (11 kali transfer) termasuk gaji dan honor Nahkoda dan ABK sebesar Rp.115.000.000,- pengisian BBM tgl.10-11-2015 dan tgl.15-12-2015 total sebanyak 16.000 liter, kecuali pembelian BAMA oleh Penggugat.

Hal 5 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl



BUKTI BERTANDA : T-2b dan P-4a, T-4b, P-4c, P-4d

Maka pada **tgl.11-01-2016** **KM Sinar Jaya** mulai berlayar dan setelah mendapat **"ikan"** tgl.11-03-2016 bongkar **"ikan"** di kapal penampungan KM. Nutrisea, kemudian sandar di Pelabuhan Merauke untuk menambah BBM dan BAMA yang dibayar terlebih dahulu oleh perwakilan Tergugat, nantinya **diperhitungkan** dari hasil **penjualan "ikan" KM. Maju Indah dan KM Sinar Jaya** yang belum pemberesan (KAS BON). Selanjutnya KM. Sinar Jaya berlayar kembali dan setelah mendapat **"ikan"** tgl.17-04-2016 bongkar lagi di kapal penampungan KM. Nutrisea..

12. Bahwa sementara itu kapal penampungan berlayar ke Probolinggo selama \pm 10 hari untuk bongkar muatan **"ikan"**. Sampai di Pelabuhan Probolinggo, **"ikan"** dibongkar **oleh** agen kapal Penggugat **CV. TIMUR JAYA** untuk **dipilih dan dipilah serta ditimbang.**

Hasilnya untuk **Trip 1** diserahkan kepada **Penggugat dan Tergugat** untuk **disepakati harganya** pada waktu itu dan seharusnya dibayar sekitar 2-3 hari kemudian senilai Rp.257.798.000,- *vide* bukti P-10 jo P-12a setelah diperhitungkan **Kas Bon** ketika **di Merauke**. Namun faktanya **menunggu NOTA PEMBELIAN** yang diterbitkan **Tergugat.**

KM. ABADI INDAH

TRI P	Tgl. Kapal Berangkat	Tgl. Kapal Setor "ikan"	Kapal Penampung	Total Harga Nota Penjualan Rp.	Keterangan
1	01-02-2016*)	31-03-2016**)	KM. Tirta Jaya Baru**)	777.637.000**)	Kas Bon pembeli
2	Di Merauke #)	03-05-2016**)	\pm 10 hari tiba di Pelabuhan Prob KM. Nutrisea**)	1.159.101.500**)	BBM dan dibayar tunai via transfer ***)
3	dstnya	dstnya	\pm 10 hari tiba di Pelabuhan Prob dstnya	dstnya	Bayar pembelian bekal dan diberi tunai via transfer ***) dstnya

BUKTI BERTANDA : P-2c *), P-10) jo P-13a, T-13b **) dan P-37c ***)**



13. Bahwa sebelum berlayar KM Abadi Indah di bulan **Nopember, Desember 2015 membayar gaji, uang saku** ke Nahkoda dan ABK sebesar Rp.118.000.000,- kemudian tgl.15-11-2015 **mengisi BBM** sebanyak 32.000 ton serta **belanja BAMA** (bahan makanan) sebesar Rp.78.086.510,- **dari modal sendiri**.

BUKTI BERTANDA : P-2c dan P-5a, P-5b, P-5c

Kemudian berlayar tgl.01-02-2016 dan **membongkar “ikan”** di kapal penampung KM. Tirta Jaya Baru tgl.31-03-2016 kemudian sandar di Pelabuhan Merauke untuk menambah BBM dan perbekalan, dibayar terlebih dahulu oleh perwakilan Tergugat yang **diperhitungkan dari hasil penjualan “ikan” KM Maju Indah dan KM Sinar Jaya yang belum dibayar** (KAS BON). Selanjutnya KM. Abadi Indah berlayar kembali, setelah mendapat **“ikan”** tgl.03-05-2016 bongkar lagi di kapal penampungan KM. Nutrisea. Demikian seterusnya.

14. Bahwa sementara itu kapal penampungan berlayar ke Probolinggo selama \pm 10 hari untuk bongkar muatan **“ikan”**. Sampai di Pelabuhan Probolinggo, **“ikan”** dibongkar **oleh** agen kapal Penggugat **CV. TIMUR JAYA** untuk **dipilih dan dipilah** serta **ditimbang**.

Hasilnya untuk **Trip 1** diserahkan kepada **Penggugat** dan **Tergugat** untuk **disepakati harganya** pada waktu itu dan seharusnya **dibayar** sekitar **2-3 hari** kemudian senilai Rp.777.637.000,- *vide* bukti P-10 jo P-13a setelah diperhitungkan **Kas Bon** ketika **di Merauke**. Namun faktanya **menunggu**

NOTA PEMBELIAN yang diterbitkan **Tergugat**.

KM. GUINNES

TRI P	Tgl. Kapal berangkat	Tgl. Kapal Setor “Ikan”	Kapal Penampung	Total Harga Nota Penjualan Rp.	Keterangan



1	02-04-2016*)	5/8-06-2016**)	KM. Nutrisea**)	914.965.500**)	Kas Bon pembelian BBM dan dibayar tunai via transfer ***)
2	Di Merauke #)	17-07-2016**)	± 10 hari tiba di Pelabuhan Prob		sda
3.	dstnya	dstnya	KM. Tirta Jaya Baru**)	513.003.500**)	sda
			± 10 hari tiba di Pelabuhan Prob		
			dstnya	Dstnya	

BUKTI BERTANDA : P-10**) jo P-14a, P-14b **) dan P-37d ***)

15. Bahwa sebelum berlayar KM. **GUINNES** mengisi BBM, belanja perbekaan (BAMA) kemudian berlayar tgl.02-04-2016 dan membongkar “ikan” di kapal penampung KM. Nutrisea tgl.5/8-06-2016, setelahnya sandar di Pelabuhan Merauke menambah BBM dan BAMA dibayar lebih dahulu oleh perwakilan Tergugat, nantinya **diperhitungkan** dari hasil penjualan “ikan” KM Maju Indah, KM Sinar Jaya dan KM Abadi Indah yang **belum pemberesan** (KAS BON). Selanjutnya KM. Guinness berlayar kembali, setelah mendapat “ikan” tgl.17-07-2016 dan bongkar lagi di kapal penampungan KM. Tirta Jaya Baru. Demikian seterusnya.

BUKTI BERTANDA : P-6

16. Bahwa sementara itu kapal penampungan berlayar ke Probolinggo selama ± 10 hari untuk bongkar muatan “ikan”. Sampai di Pelabuhan Probolinggo, “ikan” dibongkar oleh agen kapal Penggugat **CV. TIMUR JAYA** untuk dipilih dan dipilah serta ditimbang. Hasilnya untuk **Trip 1** diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk disepakati harganya pada waktu itu dan seharusnya dibayar sekitar 2-3 hari kemudian senilai Rp.914.965.500,- vide bukti P-10 jo P-14a untuk diperhitungkan **Kas Bon** ketika di Merauke. Namun faktanya menunggu **NOTA PEMBELIAN** yang diterbitkan Tergugat.

17. Bahwa setelah cukup lama dan cukup banyak (beberapa Trip) “ikan” dari 4 (empat) kapal yang dijual kepada Tergugat, maka Penggugat mendesak agar diterbitkan **NOTA PEMBELIAN** oleh Tergugat

Hal 8 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicocokkan dengan NOTA PENJUALAN dari Penggugat selanjutnya dapat dilakukan perhitungan dan pemberesan.

Akhirnya Tergugat menerbitkan Nota Pembelian (awal) tertgl.22-10-2016 untuk 4 kapal, dengan peincian :

1. KM. MAJU INDAH	8 trip	senilai	Rp. 5.371.984.800,-
2. KM. SINAR JAYA	5 trip	senilai	Rp. 2.584.792.000,-
3. KM. ABADI INDAH	5 trip	senilai	Rp. 3.507.122.900,-
4. KM. GUINNES	4 trip	senilai	Rp. 3.180.412.000,-

Jumlah total nilai pembelian sebesar Rp.14.644.311.700,-

BUKTI BERTANDA : P-7

Setelah diteliti oleh Penggugat, ternyata nilai total penghasilan Penggugat tidak sesuai dengan Nota Penjualan terkait beberapa harga satuan jenis “ikan” yang justru laris dipasaran. **Harga diturunkan lebih murah** oleh Tergugat termasuk **bobot “ikan”** dari **KM Maju Indah** dan **KM. Abadi Indah** yang tidak sesuai dengan hasil timbangan (berkurang), sebagaimana perincian NOTA PENJUALAN dari Penggugat, sebagai berikut :

1. KM. MAJU INDAH	8 trip	senilai	Rp. 5.513.082.300,-
2. KM. SINAR JAYA	5 trip	senilai	Rp. 2.964.641.500,-
3. KM. ABADI INDAH	5 trip	senilai	Rp. 3.669.007.000,-
4. KM. GUINNES	4 trip	senilai	Rp. 3.205.857.000,-

Jumlah total nilai penjualan sebesar ... Rp.15.182.581.300,-

BUKTI BERTANDA : P-8 jo P-9a, P-9b, P-9c dan P-9d

Berdasarkan Nota Pembelian dari Tergugat dibandingkan dengan Nota Penjualan dari Penggugat terdapat **selisih total harga pembelian** dengan harga **penjualan** sebesar **Rp.538.269.600,-** padahal **waktu** dan **jenis “ikan”** yang **sama**, **Penggugat** juga **menjual kepada** CV. Beejay Seafoods dan Air Mas **pelanggan** lama sesuai **harga jual** kepada **Tergugat** *vide* bukti P-24 dan P-25, sehingga **Penggugat keberatan**. Untuk itu **Nota Pembelian** tersebut **ditarik** oleh **Tergugat** dan diganti dengan rekapitulasi *vide* bukti P-7.

18. Bahwa sambil menunggu adanya perbaikan harga dan penyelesaian keuangan, Penggugat berprasangka baik sehingga tetap menjual “ikan” nya kepada Tergugat.

19. Bahwa setelah beberapa Trip lagi dari keempat kapal tersebut dan sudah berjalan setahun kemudian ternyata Tergugat belum juga

Hal 9 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan NOTA PEMBELIAN termasuk perbaikan harga dan bobotnya. Sehingga Penggugat mengirimkan NOTA PENJUALAN agar segera dapat dilakukan perhitungan dan penyelesaian keuangan, dengan perincian sebagai berikut :

1. KM. MAJU INDAH .. 10 trip senilai Rp. 6.139.334.800,-
2. KM. SINAR JAYA ...12 trip senilai Rp. 4.442.329.250,-
3. KM. ABADI INDAH ...7 trip senilai Rp. 4.389.764.500,-
4. KM. GUINNES 5 trip senilai Rp. 3.829.146.000,-

Jumlah total nilai penjualan sebesar ... Rp.18.800.574.550,-

BUKTI BERTANDA : P-10 Jo P-11a s/d P-11j, P-12a s/d P-12l, P-13a s/d P-13g, P-14a s/d P-14e

20. Bahwa setelah ditunggu cukup lama akhirnya pada tahun 2018 Tergugat **menerbitkan NOTA PEMBELIAN Ke-1** dengan perincian, sebagai berikut :

1. KM. MAJU INDAH .. 10 trip senilai Rp. 5.960.737.300,-
2. KM. SINAR JAYA ... 12 trip senilai Rp. 3.969.499.750,-
3. KM. ABADI INDAH ...7 trip senilai Rp. 4.190.380.400,-
4. KM. GUINNES 5 trip senilai Rp. 3.768.416.000,-

Jumlah total harga pembelian sebesar Rp.17.889.033.450,-

BUKTI BERTANDA : P-15, P-16 Jo P-17a s/d P-17j; P-18 jo P-19a s/d P-19l; P-20 jo P-21a s/d P-21g dan P-22a s/d P-22e.

REKAPITULASI BOP R/L PENGHASILAN DAN BOP & KAS BON 4 KAPAL Ke-1

KM. MAJU INDAH	KM. SINAR JAYA	KM. ABADI INDAH	KM. GUINNES
Pendapatan : 5.564.021.300,- BOP : (*11.829.734.797,-	Pendapatan : 3.141.562.000,- BOP : 2.040.049.078,-	Pendapatan : 3.773.058.150,- BOP : 2.339.975.519,-	Pendapatan : 3.533.006.000,- BOP : 1.856.995.639,-
R/L (-) 6.265.713.497,-	R/L (+) 1.101.512.922,-	R/L (+) 1.433.082.631,-	R/L (+) 1.676.010.361,-

BUKTI BERTANDA : P-23

Disamping itu Tergugat juga memberikan **Rekapitulasi R/L Penghasilan dan BOP / Kas Bon Penggugat** untuk 4 (empat) kapal, dengan perincian sebagai terurai diatas.

Hal 10 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl



21. Bahwa penghasilan Penggugat berdasarkan **NOTA PENJUALAN** jika diperhitungkan dengan **Kas Bon Penggugat** sesuai Rekapitulasi R/L Penghasilan dan BOP / Kas Bon Penggugat **Ke-1** untuk 4 (empat) kapal yang dibuat oleh Tergugat, maka Tergugat harus membayar **kekurangan harga pembeliannya** kepada Penggugat sebesar **Rp.733.819.517,-** (Rp.18.800.574.550,- – Rp.18.066.755.033,-)

22. Bahwa disamping adanya **keberatan Penggugat** terhadap perincian **Kas Bon**, juga adanya **selisih** antara **harga penjualan dengan harga pembelian**. Selisih ini oleh karena terhadap satuan **harga “ikan”** untuk **jenis tertentu** yang laris dipasaran oleh Tergugat **diturunkan dari harga kesepakatan awal** sesuai Nota Penjualan (*vide* bukti P-10 jo P-11a s/d P-14e) ketika penerimaan “ikan” di Pelabuhan Probolinggo.

Apabila Tergugat setelah penerimaan “ikan” yang telah dipilah dan dipilih serta ditimbang oleh petugas dari agen kapal Tegugat CV. Timur Jaya kemudian paling lambat 2 atau 3 hari kemudian melakukan pemberesan sesuai janjinya dan membayar kekurangannya, tentunya tidak akan ada permasalahan mengenai harga beberapa jenis “ikan” tersebut termasuk Kas Bon Penggugat karena sengaja terlalu lama diberikan.

23. Bahwa **mohon dicatat**, Penggugat pada **waktu** dan dari **kapal** serta **jenis “ikan”** yang **sama**, juga **menjual** kepada pelanggan lama yaitu **CV. Beejay Seafoods** dan **Air Mas** dengan **harga yang sama** dengan harga jual kepada Tergugat, **sesuai harga pasar** saat itu.

BUKTI BERTANDA : P-24 dan P-25

24. Bahwa terhadap keberadaan **NOTA PEMBELIAN Ke-1** berikut **Rekapitulasi R/L Penghasilan dan BOP / Kas Bon Penggugat** tersebut diatas, **Penggugat keberatan** mengenai **penghasilan dan Kas Bon Penggugat**. Kemudian Nota Pembelian Ke-1 tersebut oleh Tergugat diganti dengan **NOTA PEMBELIAN Ke-2** dengan perincian, sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. KM. MAJU INDAH .. 10 trip | senilai Rp. 5.564.021.300,- |
| 2. KM. SINAR JAYA ... 12 trip | senilai Rp. 3.782.153.650,- |
| 3. KM. ABADI INDAH ...7 trip | senilai Rp. 3.773.058.150,- |
| 4. KM. GUINNES 5 trip | senilai Rp. 3.533.006.000,- |

Jumlah total nilai pembelian sebesar Rp.16.652.238.700,-

BUKTI BERTANDA: P-26 Jo P-27a s/d P-27j, P-28a s/d P-28l, P-29a s/d P-29g, P-30a s/d P-30e

Hal 11 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu Tergugat juga memberikan Rekapitulasi R/L Penghasilan dan BOP / Kas Bon Penggugat **Ke-2** untuk 4 (empat) kapal yang **telah diperbaiki**, dengan perincian sebagai berikut :

REKAPITULASI BOP R/L PENGHASILAN DAN BOP & KAS BON 4 KAPAL **Ke-2**

KM. MAJU INDAH	KM. SINAR JAYA	KM. ABADI INDAH	KM. GUINNES
Penghasilan : 5.564.021.300,- BOP : (*12.259.266.073,-	Penghasilan : 3.542.996.250,- BOP : 2.040.068.045,-	Penghasilan : 3.773.058.150,- BOP : 2.352.531.927,-	Penghasilan : 3.533.006.000,- BOP : 1.856.995.639,-
R/L (-) 6.695.244.773,-	R/L (+) 1.138.928.205,-	R/L (+) 1.420.526.223,-	R/L (+) 1.666.010.361,-

BUKTI BERTANDA : P-31

25. Bahwa belum selesai Penggugat meneliti **NOTA PEMBELIAN Ke-2** dan Rekapitulasi R/L Penghasilan dan BOP / Kas Bon Penggugat **Ke-2**, ternyata Tergugat justru menerbitkan lagi dan memberikan kepada Penggugat **NOTA PEMBELIAN Ke-3**, dengan perincian :

- | | | |
|-------------------------------|---------|---------------------|
| 1. KM. MAJU INDAH .. 10 trip | senilai | Rp. 5.636.987.250,- |
| 2. KM. SINAR JAYA ... 12 trip | senilai | Rp. 3.871.338.250,- |
| 3. KM. ABADI INDAH ...7 trip | senilai | Rp. 3.805.304.650,- |
| 4. KM. GUINNES 5 trip | senilai | Rp. 3.535.918.500,- |

Jumlah total nilai pembelian sebesar Rp.16.849.458.650,-

BUKTI BERTANDA : P-32 Jo P-33a s/d P-33j, P-34a s/d P-34l, P-35a s/d P-35g, P-36a s/d P-36e

Ternyata **NOTA PEMBELIAN Ke-3** sekalipun **dinaikkan harga pembelian** namun masih **lebih rendah** dari **kesepakatan sesuai harga pasar** sehingga **Penggugat tetap menolak**.

26. Bahwa disamping memberikan **NOTA PEMBELIAN Ke-3**, Tergugat juga memberikan Rekapitulasi R/L Penghasilan dan BOP / Kas Bon Penggugat **Ke-3**, dengan perincian :

REKAPITULASI BOP R/L PENGHASILAN DAN BOP & KAS BON 4 KAPAL **Ke-3**

KM. MAJU INDAH	KM. SINAR JAYA	KM. ABADI INDAH	KM. GUINNES
----------------	----------------	-----------------	-------------

Hal 12 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl



Penghasilan : 5.564.021.300,- BOP : (*11.986.460.650,-	Penghasilan : 3.780.818.250,- BOP : 2.285.890.045,-	Penghasilan : 3.773.058.150,- BOP : 2.246.605.100,-	Penghasilan : 3.533.006.000,- BOP : 1.830.875.636,-
R/L (-) 6.422.439.350,-	R/L (+) 1.494.928.205,-	R/L (+) 1.526.453.050,-	R/L (+) 1.702.130.364,-

BUKTI BERTANDA : P-37a, P-37b, P-37c, P-37d

27. Bahwa agar perhitungan cepat selesai dan segera dilakukan pemberesan maka Penggugat terhadap catatan atau perhitungan penerimaan uang oleh Penggugat baik tunai maupun berupa Kas Bon pembelian BBM serta BAMA untuk keempat kapal ketika di Pelabuhan Merauke yang dibuat atau diterbitkan Tergugat berupa **Rekapitulasi R/L Penghasilan dan BOP / Kas Bon Tergugat Ke-3** Penggugat bersedia mengalah.

Namun untuk **penghasilan, Penggugat** tetap **berpegang** kepada **janji** dan komitmen **Tergugat** mengenai **harga “ikan”** khususnya untuk jenis ikan tertentu yang memang menjadi akar permasalahan yakni **sesuai harga pasar** pada **waktu penyerahan “ikan”** di Pelabuhan Mayangan Probolinggo.

28. Bahwa mengenai penghasilan Penggugat berdasarkan **Nota Pembelian Ke-1** dengan **BOP Ke-1** (R/L Penghasilan dan BOP & Kas Bon) terdapat **perbedaan** lebih kecil **penghasilan** Penggugat. Demikian pula antara Nota Pembelian Ke-2 dengan BOP Ke-2 serta antara Nota Pembelian Ke-3 dengan BOP Ke-3. Demikian pula mengenai pengeluaran Tergugat berdasarkan BOP Ke-1 dengan BOP Ke-2 dan BOP Ke-3 juga berbeda semua. **Hal ini menunjukkan itikad tidak baik dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel dibawah ini :**

TABEL PERBEDAAN PENGHASILAN DAN BIAYA BOP/KAS BON PENGUGAT

Rekapitulasi R/L Ke-1*) Penghasilan dan Biaya BOP/Kas Bon Per-tgl.14-01-2016	Rekapitulasi R/L Ke-2 **) Penghasilan dan Biaya BOP/Kas Bon Per-tgl.14-08-2017	Rekapitulasi R/L Ke-3 ***) Penghasilan dan Biaya BOP/Kas Bon Per-tgl.14-08-2017
Penghasilan :	Penghasilan :	Penghasilan :

Hal 13 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl



Rp.16.011.647.450,-	Rp.16.413.081.700,-	Rp.16.650.903.700,-
BOP/Kas Bon #) Rp.18.066.755.033,-	BOP/Kas Bon #) Rp.18.882.861.684,-	BOP/Kas Bon #) Rp.18.349.830.554,-

Keterangan : *vide* bukti P-23*); *vide* bukti P-31**); *vide* bukti P-37a s/d P-37d ***);

Fakta tersebut menunjukan **itikad tidak baik** disamping **wanprestasi**.
Kalaupun **penghasilan dinaikkan** namun belum sesuai kesepakatan maka
Kas Bon lebih naik lagi. Ini akal-akalan.

29. Bahwa dengan **penerbitan Nota Pembelian Ke-1** *vide* bukti P-15 s/d P-22e dari Tergugat serta **BOP Ke-3** (RL Penghasilan dan BOP & Kas Bon Penggugat) yang dibuat dan diakui Tergugat *vide* bukti P-37a s/d P-37d, terkait perbedaan **harga “ikan”** untuk jenis tertentu yang **tidak sesuai** dengan **Nota Penjualan** Penggugat yang berdasarkan **kesepakatan**, sesuai harga pasar pada waktu penerimaan **“ikan”** di Pelabuhan Probolinggo, jelas merupakan **perbuatan ingkar janji** yang merugikan Penggugat.

Apalagi dengan berubah-ubah sampai tiga kali. Demikian pula dengan **tidak segera dibayar** lunas harga pembeliannya juga **merupakan perbuatan ingkar janji** meskipun dengan alasan **menunggu** penerbitan **Nota Pembelian** selama setahun lebih yang merupakan **alasan tidak logis** untuk perusahaan sebesar dan seberpengalaman seperti Tergugat, apalagi jika menunggu laku terjual karena **bukan barang titipan**.

30. Bahwa **perselisihan** antara Penggugat dengan Tergugat sangat sederhana yaitu **adanya perbedaan harga** untuk jenis **“ikan”** tertentu, yaitu : Bawal Jenggot, Suro 3 Up, Kakap Batu, Gulama 2-3/2Up, Odul, Korea Utuh 1-2, Korea Utuh 2 Up, Gulama 2Up Second, Korea Utuh Down yang sudah disepakati pada saat penerimaan di Pelabuhan Probolinggo. Dalam hal ini Tergugat dalam menerbitkan Nota Pembelian Ke-1, kemudian Ke-2 dan Ke-3 juga **tidak konsisten** semuanya berbeda menurut seenaknya sendiri serta **tidak komitmen..**

BUKTI BERTANDA : P-38a dan P-38b

31. Bahwa Tergugat pernah menggugat Penggugat mengenai perkara yang sama dengan perkara *a quo* dan terdaftar dengan register perkara No.49/Pdt.G/2020/PN.Pbl *vide* bukti bertanda P-1. Dalam surat gugatannya **sesuai pernyataannya** pada halaman 2 butir 3 sub 3.3 surat gugatan

Hal 14 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl



sebagai **pengakuan** yang **tidak perlu dibuktikan** lagi, bahwa **harga “ikan”** adalah **sesuai kesepakatan** menurut **harga pasar** pada **waktu itu**.

32. Bahwa oleh karena itu, **harga penjualan “ikan”** dari Penggugat kepada Tergugat adalah berdasarkan **kesepakatan** menurut **harga pasar** pada **waktu itu** dan **sesuai NOTA PENJUALAN** dari Penggugat yakni senilai **Rp.18.800.574.550,-** (*vide* bukti P-10 s/d P-14e).

33. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas adanya wanprestasi yang dilandasi dengan itikad tidak baik dari Tergugat dan sangat merugikan Penggugat. Kerugian mana berdasarkan perhitungan harga penjualan **“ikan”** dari 4 kapal Penggugat kepada Tergugat **dikurangi** biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat sesuai R/L Penghasilan dan BOP Ke-3 (*vide* bukti P-37a s/d P-37d) yakni : Rp.18.800.574.550,- – Rp.18.349.830.554,- = **Rp.450.743.996,-** (empat ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat.

Oleh karenanya, terhadap kerugian Penggugat terkait adanya kurang bayar sebesar Rp.450.743.996,- patutlah apabila Tergugat sebagai perusahaan bisnis membayar kekurangannya kepada Penggugat dan dibebani membayar ganti kerugian sebesar 3% setiap bulan atau sebesar Rp.13.522.320,- yang diperhitungkan sejak gugatan ini didaftarkan secara tunai dan sekaligus

34. Bahwa mengingat, perselisihan ini sudah cukup lama sehingga patutlah apabila terhadap tuntutan pembayaran berikut ganti kerugiannya dikenakan denda kelambatan pembayaran (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kelambatan yang diperhitungkan sejak putusan dalam perkara ini dibacakan.

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Probolinggo berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat memberikan harga pembelian yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal sesuai harga pasar pada waktu itu menurut Nota Penjualan Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang merugikan Penggugat.

Hal 15 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tidak segera membayar kekurangan pembelian "ikan" dari Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang merugikan Penggugat.
 4. Menyatakan menurut hukum bahwa pembelian "ikan" oleh Tergugat dari Penggugat terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.450.743.996,- (empat ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan pembayaran pembelian ikan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.450.743.996,- (empat ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar 3% dari kekurangan pembayaran setiap bulannya atau sebesar Rp.13.522.320,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang diperhitungkan sejak gugatan Penggugat didaftarkan.
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda kelambatan pembayaran hutangnya berikut ganti kerugiannya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan diucapkan sampai dengan dilunasinya kewajibannya kepada Penggugat.
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak, dalam hal ini Penggugat hadir dipersidangan kuasa hukumnya bernama RESA BAYUN SAROSA, S.H., M.H, FANDY AKHMAD, SH., ABDULLAH, S.H., VIVIEN KUSUMAWATI, S.H., DANI RAMADAN KUSUMAWARDANA, S.H., dan R.P DONNY ADITYA PUTRA, S.H., dan AGUS RUDIYANTO GHAFUR, S.H., sedangkan untuk TERGUGAT datang menghadap kepersidangan adalah kuasa hukumnya yang bernama ASMAN AFIF RAMADHAN, S.E., S.H., BOB S KUDMASA, SH., MH., DIMAS TRI TUNGGA WARDHANA S, S.H. dan IWAN SUGIARTO, SH.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016

Hal 16 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Probolinggo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 12 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Syarat Formil) :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali hal-hal yang di akui kebenarannya secara tegas.

2. Bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona.

Bahwa gugatan Penggugat tidak menyebut secara terang dan jelas, apakah gugatan tertuju kepada pribadi Tergugat selaku pribadi subyek personal atau tertuju kepada tergugat selaku Pimpinan PT. BERKAH ANEKA LAUT Kantor Cabang Probolinggo, karena dalam posita gugatannya tidak ditemukan identitas dan personal yang jelas terkait munculnya pihak dari Tergugat yang berkenginan untuk mensepakati pengelolaan kapal dan kesepakatan jual beli ikan, karena bagaimana pun dalam intern Tergugat dalam hal ini PT. Berkah Aneka Laut tidak semua orang/personal dapat melakukan kesepakatan dengan vendor luar.

3. Bahwa Gugatan Penggugat Prematur.

Bahwa Gugatan Penggugat cacat formil karena terkesan terlalu dini (prematur) untuk diajukan sebagai gugatan, mengingat sampai dengan saat ini masih terjalin pengelolaan operasional kapal yang dibiayai oleh Tergugat dan dimiliki dan dikelola oleh Penggugat, sehingga bila mempergunakan terminologi hukum yang acapkali dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hal. 457). Sifat atau keadaan prematur melekat pada:

1. batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
 2. batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.
4. **Bahwa Gugatan Penggugat Nebis in Idem**
Bahwa perlu Tergugat sampaikan disini, bila merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 8/Pdt.GS/2020/PN.Pbl tertanggal 23 Desember 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incrach) dan bila mencermati materi formil, objek gugatan dan pihak-pihak yang berperkara dalam putusan

Hal 17 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl



tersebut adalah pihak yang sama dengan kedudukan yang sama pula (Penggugat dan Tergugat yang sama) seharusnya melekat asas kepastian hukum yaitu *Nebis in idem*. Bahwa dalam ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (KUH Perdata), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku “Hukum Acara Perdata”, M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42)

Terkait dengan pengujian undang-undang, dapat juga ditemukan dalam **Pasal 60 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 yaitu Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi** diterapkan pula asas *ne bis in idem* yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem**. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Bahwa atas uraian eksepsi Tergugat diatas, mohon Majelis hakim yang mulia memberikan putusan :

1. Menyatakan gugatan Penggugat patut ditolak karena cacat formil.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas.
2. Bahwa semua dalil Tergugat yang telah disampaikan dalam eksepsi diatas, mohon terulang lagi seluruhnya untuk jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa jika melihat posita gugatan Penggugat terkait kesepakatan kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat tidaklah hanya cukup dan sederhana yang dikemukakan Penggugat dalam dalil-dalilnya, karena sejak awal dari Pihak Tergugat tidak pernah mengajukan permintaan untuk membiayai dan memfasilitasi operasional usaha yang dikelola oleh Penggugat, karena saat itu fokus utama dari Tergugat adalah membeli ikan dari kapal nelayan.
4. Bahwa dapat kami informasikan terkait adanya kesepakatan bersama yang dibuat pada Rabu tanggal 31 Oktober 2018 antara Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya dengan Tergugat yang juga didampingi kuasa Hukumnya

Hal 18 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saling mempertahankan argumen yang pada intinya Penggugat masih menyakini memiliki kewajiban sebesar Rp 476.791.683 sedangkan Tergugat sesuai dengan perhitungan nya dimana Penggugat memiliki kewajiban sebesar Rp 1.516.366.683.

5. Bahwa Penggugatlah yang menawarkan diri untuk mengajukan permintaan agar diberikan pembiayaan operasional terhadap kapal-kapal yang diakuinya sebagai miliknya dan sedang dikelolanya.

6. Bahwa Tergugat menyetujui pembiayaan operasional kapal yang dikelola oleh Penggugat dengan beberapa syarat dan klausula yang salah satunya yaitu :

➤ Tergugat membiayai operasional 4 Kapal yaitu :

1. KM. Maju Indah
2. KM. Guinness
3. KM. Abadi indah
4. KM. Sinar Jaya

Bahwa mekanisme pembiayaan keempat kapal tersebut meliputi biaya operasional tiap melaut (mencari dan menangkap ikan) sesuai kebutuhan yang diminta oleh Penggugat sendiri.

➤ Penggugat berkewajiban menjual hasil tangkapan ikan dilaut dari keempat kapal diatas kepada Tergugat.

➤ Besaran harga ikan ditentukan oleh Tergugat dan sesuai dengan harga pasar dan sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan dinamisnya harga dipasaran.

7. Bahwa Tergugat selalu berkoordinasi dengan pihak Penggugat dalam hal pemenuhan kebutuhan operasional kapal ketika akan melaut atau beroperasi mencari ikan salah satunya permintaan dana operasional (Uang) yang tiap kali diminta oleh pihak Penggugat sehingga tidaklah benar jika kemudian seolah-olah Penggugat menggeneralisasikan dan mendalilkan pada poin 6 dan 7 terkait tidak adanya pembiayaan untuk kapal-kapal yang dikelola oleh Penggugat salah satunya kapal KM. Sinar Jaya.

8. Bahwa perlu Tergugat sampaikan disini, bahwa pada faktanya setiap kali Kapal-kapal milik Penggugat bersandar di Pelabuhan Probolinggo (tidak terbatas juga saat bersandar di Pelabuhan tujuan) untuk menjual hasil tangkapan ikan kepada Tergugat selalu diikuti dengan permintaan Uang atau logika sederhananya permintaan pembiayaan operasional kapal yang akan pergi melaut dari Penggugat, dengan demikian sudah sepantasnya dan sepatutnya jika majelis hakim untuk menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan tidak pernah adanya itikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan pembiayaan atas kapal-kapal milik Penggugat.

9. Bahwa tidak benar Tergugat berusaha mengakal-ngakali rekapitulasi perhitungan Penghasilan dan Uang Operasional yang dibawa Penggugat seperti yang didalikan oleh Penggugat, karena dasar dari Perhitungan dua hal tersebut adalah jangka waktu pelaporan dari pihak Penggugat sendiri kepada Tergugat

Hal 19 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl



serta Tergugat terlebih dahulu menunggu pemberitahuan pemberian nota-nota kwitansi yang tentunya dipegang oleh Pihak Penggugat, sehingga sungguh kontradiktif bila kemudian Penggugat beralasan adanya upaya-upaya dari Tergugat untuk mengakali perhitungan diatas, jika kemudian dari pihak Penggugat sendirilah yang jelas-jelas lambat dan tidak segera melaporkan serta tidak memberikan nota kwitansi terkait ruang yang dibawa Penggugat untuk ditindak lanjuti segera dan secepatnya oleh Tergugat.

10. Bahwa urgensitifitas pelaporan dan jangka waktu pemberian nota kwitansi kepada Tergugat terkait permintaan Uang untuk biaya operasional dari Penggugat sejatinya sangat mempengaruhi cepat lambatnya, presisi dan spesifiknya munculnya Nota-Nota yang dikeluarkan oleh Tergugat terhadap perkara a quo. Dengan demikian sungguh bijak jika Majelis hakim memeriksa perkara a quo untuk menolak dalil Penggugat pada angka 10,12,14,16, dan 28.

11. Bahwa Tergugat dalam melakukan pembelian ikan dari Penggugat selain mendasarkan pada kesepakatan awal dengan Penggugat juga berdasarkan indikator dari nilai pasaran saat itu, sehingga tidak benar jika kemudian Penggugat mendalilkan adanya inkonsistensi dan upaya ingkar janji dari kesepakatan awal yang dilakukan oleh Tergugat.

12. Bahwa terdapat dugaan dalam gugatan ini adalah untuk memperlambat/ menangguhkan proses hukum pidana dalam hal ini pengaduan sedang ditangani oleh penyidik Polresta Probolinggo dimana menurut hemat Tergugat adalah Penggugat mempergunakan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 ("Perma 1/1956"), maka sudah sepatutnya Majelis hakim memeriksa menolak gugatan Penggugat Untuk seleuruhnya.

13. Bahwa oleh karenanya Tergugat menolak dalil dan tuntutan Pengugat yang mendalilkan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon berkenan Majelis yang mulia memberikan putusan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa Tergugat semula sebagai Tergugat dalam konpensi, dalam rekonpensi ini mohon disebut sebagai Penggugat rekonpensi, dan para Penggugat semula sebagai para Penggugat dalam konpensi mohon disebut sebagai para Tergugat rekonpensi.
2. Bahwa semua dalil yang telah Penggugat rekonpensi sampaikan dalam jawaban diatas mohon terulang lagi seluruhnya, mutatis muntandis sebagai dalil dalam gugat rekonpensi ini.

Hal 20 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan kesepakatan pengelolaan kapal dengan Penggugat Rekonpensi, Tergugat rekonpensi telah mengikat diri untuk melaksanakan isi kesepakatan kerjasama yaitu menjual hasil tangkapan ikan dari ke empat kapal yang dikelola dan dimilikinya kepada Penggugat rekonpensi
4. Bahwa selain daripada itu terkait pembiayaan operasional kapal yang wajib dilaksanakan oleh Penggugat Rekonpensi juga telah dilaksanakan dan dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi berdasarkan kebutuhan operasional kapal Tergugat Rekonpensi.
5. Bahwa terhadap pembiayaan kapal milik Tergugat Rekonpensi yang telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh Penggugat Rekonpensi dan telah dikurangi atas perhitungan hasil tangkapan ikan dari Tergugat Rekonpensi sejak kurun waktu 2016 hingga saat ini muncul tunggakan senilai Rp. 1.516.366.683 yang masih belum bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak Tergugat Rekonpensi.
6. Bahwa faktanya tenggang waktu untuk penyelesaian tunggakan diatas senilai Rp. 1.516.366.683 tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat rekonpensi.
7. Bahwa disamping tidak terpenuhinya jadwal penyelesaian tunggakan operasional di sisi lain permintaan Uang untuk operasional kapal Tergugat Rekonpensi yang akan segera melaut (mencari tangkapan ikan) selalu Penggugat Rekonpensi penuh dan berikan, walaupun sejatinya hal ini akan memberikan keadaan yang tidak nyaman dan berisiko muncul perbedaan perhitungan nilai kesepakatan.
8. Bahwa atas kejadian adanya tunggakan pembiayaan operasional tersebut, Penggugat rekonpensi telah berulang-ulang kali mengingatkan, menegur Tergugat rekonpensi namun tidak ada jawaban, dan bahkan Tergugat sempat sulit dihubungi.
9. Bahwa berdasarkan notulensi kerja sama pengelolaan tertanggal 31 Oktober 2018 di Kantor PT. Berkah Aneka Laut, Tergugat rekonpensi sudah pernah membuat dan memberikan pernyataan tertulis kepada Penggugat rekonpensi terkait tunggakan senilai Rp. 1.516.366.683, dalam keterangannya pihak Tergugat Rekonpensi akan menentukan sikap atas tunggakan tersebut jika pihak Penggugat Rekonpensi bisa membuktikan, namun demikian saat akan diajukan jadwal pembuktian dari Pihak Tergugat Rekonpesi justru telah melayangkan gugatan hukum.
10. Bahwa tindakan yang tidak segera mempertanggungjawabkan nilai tunggakan senilai Rp. 1.516.366.683 oleh Tergugat rekonpensi termaksud diatas adalah bentuk perbuatan melawan hukum karena cidera janji (wanprestasi), oleh karenanya sah menurut hukumnya Tergugat rekonpensi telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap diri Penggugat rekonpensi.

Hal 21 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat tindakan cidera janji yang telah dilakukan oleh Tergugat rekonsensi tersebut, telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang di derita oleh Penggugat rekonsensi.
12. Bahwa oleh karenanya mohon menghukum Tergugat rekonsensi secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran ganti kerugian materiil kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 1.516.366.683 (Satu Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) secara tunai dan sekaligus.
13. Bahwa adapun kerugian immateriil Penggugat rekonsensi adalah telah rusaknya reputasi bisnis Penggugat rekonsensi, jadwal bisnis dan nama baik Penggugat rekonsensi baik di mata calon konsumen, mitra bisnis maupun pemerintahan Daerah Kota Probolinggo yang sejak awal memberikan suport kepada Penggugat rekonsensi untuk pengembangan usaha perikanan.
14. Bahwa oleh karenanya sepatutnya menghukum Tergugat rekonsensi untuk melakukan pembayaran ganti kerugian immateriil kepada Penggugat rekonsensi sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus.
15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi tidak sia-sia, maka mohon untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik Tergugat rekonsensi, baik atas harta tidak bergerak maupun harta bergerak, diantaranya :
 1. 1 (satu) unit Kapal Perikanan dengan nama KM ABADI INDAH serta spesifikasinya yaitu :
 - Tempat/Tahun Pembuatan : Selat Panjang / 1994
 - Bahan Utama Kapal : Kayu
 - Type/Jenis Kapal : Penangkap Ikan/Pengangkut Ikan/Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan
 - Jenis Alat Penangkap Ikan : Jaring Insang Oseanik (GN)
 - Merk dan Type Mesin Utama: MITSUBISHI S8A
 - Daya Mesin Utama : 240.00 PK
 - No. Seri Mesin Utama : 10068
 - Jumlah dan kapasitas Palka : 5 Unit 106 M³
 2. 1 (satu) unit unit Kapal Perikanan dengan nama KM. SINAR JAYA serta spesifikasinya yaitu :
 - Tempat/Tahun Pembuatan : Tanjung Balai Karimun / 2002
 - Bahan Utama Kapal : Kayu
 - Type/Jenis Kapal : Penangkap Ikan/Pengangkut Ikan/Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan
 - Jenis Alat Penangkap Ikan : Jaring Insang Oseanik (GN)
 - Merk dan Type Mesin Utama: HINO EK 100

Hal 22 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daya Mesin Utama : 90
- No. Seri Mesin Utama : 11411
- Jumlah dan kapasitas Palka : 7 Unit 83.00 M³

3. (satu) unit unit Kapal Perikanan dengan nama Guiness serta spesifikasinya

yaitu :

- Tempat/Tahun Pembuatan :
- Bahan Utama Kapal : Kayu
- Type/Jenis Kapal : Penangkap Ikan/Pengangkut
Ikan/Pendukung Operasi Penangkapan
Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan
- Jenis Alat Penangkap Ikan : Jaring Insang Oseanik (GN)
- Merk dan Type Mesin Utama:
- Daya Mesin Utama :
- No. Seri Mesin Utama :
- Jumlah dan kapasitas Palka :

4. (satu) unit unit Kapal Perikanan dengan nama Maju Indah serta spesifikasinya

yaitu :

- Tempat/Tahun Pembuatan :
- Bahan Utama Kapal : Kayu
- Type/Jenis Kapal : Penangkap Ikan/Pengangkut
Ikan/Pendukung Operasi Penangkapan
Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan
- Jenis Alat Penangkap Ikan : Jaring Insang Oseanik (GN)
- Merk dan Type Mesin Utama:
- Daya Mesin Utama :
- No. Seri Mesin Utama :
- Jumlah dan kapasitas Palka :

Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon berkenan Majelis hakim yang mulia
berkenan memberikan putusan dalam rekonpensi :

1. Menerima Gugatan Rekonpensi Penggugat rekonpensi seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)

yang telah diletakkan.

1. 1 (satu) unit Kapal Perikanan dengan nama **KM. ABADI INDAH** serta

spesifikasinya yaitu :

- Tempat/Tahun Pembuatan : Selat Panjang / 1994
- Bahan Utama Kapal : Kayu
- Type/Jenis Kapal : Penangkap Ikan/Pengangkut
Ikan/Pendukung Operasi Penangkapan
Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan
- Jenis Alat Penangkap Ikan : Jaring Insang Oseanik (GN)
- Merk dan Type Mesin Utama: MITSUBISHI S8A
- Daya Mesin Utama : 240.00 PK
- No. Seri Mesin Utama : 10068
- Jumlah dan kapasitas Palka : 5 Unit 106 M³

Hal 23 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit unit Kapal Perikanan dengan nama **KM. SINAR JAYA** serta

spesifikasinya yaitu :

- Tempat/Tahun Pembuatan : Tanjung Balai Karimun / 2002
- Bahan Utama Kapal : Kayu
- Type/Jenis Kapal : Penangkap Ikan/Pengangkut
Ikan/Pendukung Operasi Penangkapan

Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan

- Jenis Alat Penangkap Ikan : Jaring Insang Oseanik (GN)
- Merk dan Type Mesin Utama: HINO EK 100
- Daya Mesin Utama : 90
- No. Seri Mesin Utama : 11411
- Jumlah dan kapasitas Palka : 7 Unit 83.00 M³.

3. 1 (satu) unit unit Kapal Perikanan dengan nama **KM. GUINNES** serta

spesifikasinya yaitu :

- Tempat/Tahun Pembuatan :
- Bahan Utama Kapal : Kayu
- Type/Jenis Kapal : Penangkap Ikan/Pengangkut
Ikan/Pendukung Operasi Penangkapan

Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan

- Jenis Alat Penangkap Ikan : Jaring Insang Oseanik (GN)
- Merk dan Type Mesin Utama:
- Daya Mesin Utama :
- No. Seri Mesin Utama :
- Jumlah dan kapasitas Palka :

4. (satu) unit unit Kapal Perikanan dengan nama **KM. Maju Indah** serta

spesifikasinya yaitu :

- Tempat/Tahun Pembuatan :
- Bahan Utama Kapal : Kayu
- Type/Jenis Kapal : Penangkap Ikan/Pengangkut
Ikan/Pendukung Operasi Penangkapan

Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan

- Jenis Alat Penangkap Ikan : Jaring Insang Oseanik (GN)
- Merk dan Type Mesin Utama:
- Daya Mesin Utama :
- No. Seri Mesin Utama :
- Jumlah dan kapasitas Palka :

3. Menyatakan sah menurut hukum Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap diri Penggugat Rekonpensi.

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 1.516.366.683 (Satu Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) secara tunai dan sekaligus.

Hal 24 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk melakukan pembayaran ganti kerugian immateriil kepada Penggugat rekonsensi sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus.
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan sita jaminan dengan secara sukarela atau melalui Eksekusi Pengadilan.
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan Terterlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi Dari Tergugat Rekonsensi
8. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini
9. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 10 Mei 2021, serta Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 17 Mei 2021, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Replik dan Duplik tersebut selengkapanya seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing - masing menyatakan tetap bertahan pada Gugatan, Jawaban, Replik dan Dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Gugatan PT. Berkah Aneka Laut tgl.07-12-2020 sebagai Penggugat melawan Ci Hiong sebagai Tergugat mengenai gugatan melawan hukum register perkara No.49/Pdt.G/2020/PN.Pbl, diberi tanda **P - 1**;
2. Fotokopi Surat Permohonan Penerbitan SPB (Surat Persetujuan Keberangkatan) dari CV. Timur Jaya kepada Syahbandar Tgl.01-12-2015 untuk keberangkatan KM. MAJU INDAH tgl.02-12-2015. Lampiran : a. Tagihan Clearent; b. Tagihan Biaya SIPI, diberi tanda **P - 2a**;
3. Fotokopi Surat Permohonan Penerbitan SPB (Surat Persetujuan Keberangkatan) dari CV. Timur Jaya kepada Syahbandar Tgl.08-01-2016 untuk keberangkatan KM. SINAR JAYA tgl.11-01-2016. Lampiran : a. Tagihan Clearent; b. Tagihan Biaya SIPI, diberi tanda **P - 2b**;
4. Fotokopi Surat Permohonan Penerbitan SPB (Surat Persetujuan Keberangkatan) dari CV. Timur Jaya kepada Syahbandar Tgl.29-01-2016 untuk keberangkatan KM. ABADI INDAH tgl.01-02-2016. Lampiran : a. Tagihan Clearent; b. Tagihan Biaya SIPI, diberi tanda **P - 2c**;

Hal 25 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Permohonan Ijin Pengawasan Bunker dari CV. Timur Jaya kepada UPT Pelabuhan Perikanan Mayangan Probolinggo No.955/CVTJ/XI/2015 tgl.15-11-2015 Perihal: pengisian Solar KM Maju Indah sebanyak 8.000 liter = Rp.51.200.000,- keberangkatan tgl.01-12-2015, diberi tanda **P - 3a**;
6. Fotokopi Surat Permohonan Ijin Pengawasan Bunker dari CV. Timur Jaya kepada UPT Pelabuhan Perikanan Mayangan Probolinggo No.970/CVTJ/XI/2015 tgl.30-11-2015 Perihal: pengisian Solar KM Maju Indah sebanyak 8.000 liter = Rp.99.000.000,- keberangkatan tgl.01-12-2015, diberi tanda **P - 3b**;
7. Fotokopi Rekapitulasi Pembelanjaan kapal KM. Maju Indah Rp.75.650.555,- untuk keberangkatan tgl.01-12-2015. diberi tanda **P - 3c**;
8. Fotokopi Rekapitulasi Pembayaran gaji dan honorarium Nahkoda dan ABK KM. Maju Indah tgl.08-12-2015 total sebesar Rp.150.000.000,- diberi tanda **P - 3d**;
9. Fotokopi Surat Permohonan Ijin Pengawasan Bunker dari CV. Timur Jaya kepada UPT Pelabuhan Perikanan Mayangan Probolinggo No.920/CVTJ/XI/2015 tgl.10-11-2015 Perihal: pengisian Solar KM Sinar Jaya sebanyak 8.000 liter untuk keberangkatan tgl.11-01-2016 diberi tanda **P - 4a**;
10. Fotokopi Surat Permohonan Ijin Pengawasan Bunker dari CV. Timur Jaya kepada UPT Pelabuhan Perikanan Mayangan Probolinggo No.966/CVTJ/XI/2015 tgl.15-12-2015 Perihal: pengisian Solar KM Sinar Jaya sebanyak 8.000 liter untuk keberangkatan tgl.11-01-2016 , diberi tanda **P - 4b**;
11. Fotokopi Rekapitulasi Pembelanjaan kapal KM. Sinar Jaya Rp.72.574.935,- untuk keberangkatan tgl.11-01-2016. diberi tanda **P - 4c**;
12. Fotokopi Rekapitulasi Pembayaran gaji dan honorarium Nahkoda dan ABK KM. Sinar Jaya tgl.18-01-2016 total sebesar Rp.115.000.000,- diberi tanda **P - 4d**;
13. Fotokopi Surat Permohonan Ijin Pengawasan Bunker dari CV. Timur Jaya kepada UPT Pelabuhan Perikanan Mayangan Probolinggo No.012 /CVTJ/II/2016 tgl.15-01-2016 Perihal: pengisian Solar KM Abadi Indah sebanyak 32.000 liter untuk keberangkatan tgl.01-02-2016, diberi tanda **P - 5a**;

Hal 26 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Rekapitulasi Pembelanjaan kapal KM. Abadi Indah Rp.78.086.510,- untuk keberangkatan tgl.01-02-2016, diberi tanda **P - 5b**;
15. Fotokopi Rekapitulasi Pembayaran gaji dan honorarium Nahkoda dan ABK KM. Abadi Indah tgl.08-02-2016 total sebesar Rp.118.000.000,-, diberi tanda **P - 5c**;
16. Fotokopi Rekapitulasi Pembelanjaan kapal KM. Guinness Rp.82.165.663,- untuk keberangkatan tgl.02-04-2016. diberi tanda **P - 6**;
17. Print Out Rekapitulasi Hasil Ikan Kapal Melalui Agen 2015 – 2016 (NOTA PEMBELIAN AWAL) PT. BERKAH ANEKA LAUT, dari 4 (empat) kapal : 1). KM. Maju Indah : 8 Trip, berat = **19.913 kg**; 2). KM. Sinar Jaya : 5 Trip, berat = 114.956 kg; 3). KM. Abadi Indah : 5 Trip, berat = **36.412 kg**; 4). KM. Guinness : 4 Trip, berat = 138.076 kg, nilai pembelian seluruhnya sebesar **Rp.14.644.311.700,-**, diberi tanda **P - 7**;
18. Fotokopi Rekapitulasi Nota Penjualan Ikan tahun 2015 – 2016, dari Ci Hiong kepada PT. Berkah Aneka Laut untuk : 1. KM. Maju Indah : 8 Trip, berat = **223.688,3 kg**; 2. KM. Sinar Jaya : 5 Trip, berat = 114.956 kg; 3. KM. Abadi Indah : 5 Trip, berat = **142.708,3 kg**; 4. KM. Guinness : 4 Trip, berat = 138.076 kg. Nilai total penjualan **Rp.15.352.587.800,-** diberi tanda **P - 8**;
19. Fotokopi Rekapitulasi Nota Penjualan Ikan tahun 2015–2016, KM. Maju Indah : 8 Trip, berat = 223.688,3 kg. Nilai Rp.5.513.082.300,- diberi tanda **P - 9a**;
20. Fotokopi Rekapitulasi Nota Penjualan Ikan tahun 2015–2016, KM. Sinar Jaya : 5 Trip, berat = 114.956 kg. Nilai Rp.2.964.641.500,- diberi tanda **P - 9b**;
21. Fotokopi Rekapitulasi Nota Penjualan Ikan tahun 2015–2016, KM. Abadi Indah : 5 Trip, berat = 142.708,3 kg. Nilai Rp.3.669.007.000,- diberi tanda **P - 9c**;
22. Fotokopi Rekapitulasi Nota Penjualan Ikan tahun 2015–2016, KM. Guinness : 4 Trip, berat = 138.076 kg. Nilai Rp.3.205.857.000,- diberi tanda **P - 9d**;
23. Fotokopi Rekapitulasi Nota Penjualan Ikan dari CI HIONG kepada PT. BERKAH ANEKA LAUT, untuk KM. Maju Indah, KM. Sinar Jaya, KM. Abadi Indah, KM. Guinness, total sebesar **Rp.18.800.574.550,-** diberi tanda **P - 10**;

Hal 27 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Maju Indah Trip 1 Rp. 301.694.750,-, diberi tanda **P - 11a**;
25. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Maju Indah Trip 2 Rp. 964.765.500,-, diberi tanda **P - 11b**;
26. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Maju Indah Trip 3 Rp. 709.571.050,-, diberi tanda **P - 11c**;
27. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Maju Indah Trip 4 Rp. 303.114.500,-, diberi tanda **P - 11d**;
28. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Maju Indah Trip 5 Rp. 1.035.889.000,-, diberi tanda **P - 11e**;
29. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Maju Indah Trip 6 Rp. 869.613.000,- selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P - 11f**;
30. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Maju Indah Trip 7 Rp. 892.446.000,-, diberi tanda **P - 11g**;
31. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Maju Indah Trip 8 Rp. 435.988.500,-, diberi tanda **P - 11h**;
32. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Maju Indah Trip 9 Rp. 456.246.000,-, diberi tanda **P - 11i**;
33. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Maju Indah Trip 10 Rp. 170.006.500,-, diberi tanda **P - 11j**;
34. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Sinar Jaya Trip 1 Rp. 257.798.000,-, diberi tanda **P - 12a**;
35. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Sinar Jaya Trip 2 Rp. 1.089.499.000,-, diberi tanda **P - 12b**;
36. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Sinar Jaya Trip 3 Rp. 741.332.500,-, diberi tanda **P - 12c**;
37. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Sinar Jaya Trip 4 Rp. 331.561.500,-, diberi tanda **P - 12d**;
38. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Sinar Jaya Trip 5 Rp. 544.450.500,-, diberi tanda **P - 12e**;
39. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Sinar Jaya Trip 6 Rp. 586.353.500,-, diberi tanda **P - 12f**;
40. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Sinar Jaya Trip 7 Rp. 86.757.250,-, diberi tanda **P - 12g**;
41. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Sinar Jaya Trip 8 Rp. 206.640.500,-, diberi tanda **P - 12h**;

Hal 28 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Sinar Jaya Trip 9 Rp. 305.738.500,-
diberi tanda **P – 12i**;
43. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Sinar Jaya Trip 10 Rp. 53.041.000,-
diberi tanda **P – 12j**;
44. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Sinar Jaya Trip 11 Rp. 15.292.000,-
diberi tanda **P – 12k**;
45. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Sinar Jaya Trip 12 Rp. 223.865.000,-
diberi tanda **P – 12l**;
46. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Abadi Indah Trip 1 Rp. 777.637.000,-
diberi tanda **P – 13a**;
47. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Abadi Indah Trip 2 Rp. 1.159.101.500,-
diberi tanda **P – 13b**;
48. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Abadi Indah Trip 3 Rp. 378.928.000,-
diberi tanda **P – 13c**;
49. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Abadi Indah Trip 4 Rp. 631.883.500,-
diberi tanda **P – 13d**;
50. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Abadi Indah Trip 5 Rp. 721.457.000,-
diberi tanda **P – 13e**;
51. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Abadi Indah Trip 6 Rp. 693.590.500,-
diberi tanda **P – 13f**;
52. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Abadi Indah Trip 7 Rp. 27.167.000,-
diberi tanda **P – 13g**;
53. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Guinness Trip 1 Rp. 914.965.500,-
diberi tanda **P – 14a**;
54. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Guinness Trip 2 Rp. 513.003.500,-
diberi tanda **P – 14b**;
55. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Guinness Trip 3 Rp. 1.111.407.000,-
diberi tanda **P – 14c**;
56. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Guinness Trip 4 Rp. 666.481.000,-
diberi tanda **P – 14d**;
57. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Guinness Trip 5 Rp. 623.289.000,-
diberi tanda **P – 14e**;
58. Fotokopi Rekapitulasi NOTA Pembelian “Ikan” (ke-1) oleh PT. BERKAH ANEKA LAUT dari CI HIONG, hasil KM. Maju Indah, KM. Sinar Jaya, KM. Abadi Indah, KM. Guinness, nilai pembelian seluruhnya sebesar **Rp.17.889.033.450,-** diberi tanda **P – 15**;

Hal 29 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Fotokopi Rekening Koran PT. Berkah Aneka Laut untuk KM Maju Indah No.001/RK MJ ID/VI/2015 untuk **4 Trip** Pembelian "Ikan" **Saldo** (kekurangan pembayaran ke Ci Hiong) **Rp.893.999.566,-** diberi tanda **P - 16**;
60. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Maju Indah Trip 1 Rp. 301.186.000,-, diberi tanda **P - 17a**;
61. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Maju Indah Trip 2 Rp. 933.291.500,- diberi tanda **P - 17b**;
62. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Maju Indah Trip 3 Rp. 695.105.300,- diberi tanda **P - 17c**;
63. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Maju Indah Trip 4 Rp. 300.892.500,- diberi tanda **P - 17d**;
64. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Maju Indah Trip 5 Rp.995.814.000,- diberi tanda **P - 17e**;
65. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Maju Indah Trip 6 Rp. 869.613.000,- diberi tanda **P - 17f**;
66. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Maju Indah Trip 7 Rp. 832.081.000,- diberi tanda **P -17g**;
67. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Maju Indah Trip 8 Rp. 406.501.500,- diberi tanda **P-17h**;
68. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Maju Indah Trip 9 Rp. 456.246.000,- diberi tanda **P -17i**;
69. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Maju Indah Trip 10 Rp. 170.006.500,- diberi tanda **P -17j**;
70. Fotokopi Rekening Koran PT. Berkah Aneka Laut untuk KM Sinar Jaya No.001/RK SNR JY/III/2016 untuk **4 Trip** Pembelian "Ikan" **Saldo** (kekurangan pembayaran ke Ci Hiong) **Rp.1.235.700.760,-** diberi tanda **P -18**;
71. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Sinar Jaya Trip 1 Rp. 257.780.000,- diberi tanda **P - 19a**;
72. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Sinar Jaya Trip 2 Rp.842.556.000,- diberi tanda **P – 19b**;
73. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Sinar Jaya Trip 3 Rp. 647.227.500,- diberi tanda **P –19c**;
74. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Sinar Jaya Trip 4 Rp. 295.447.500,- diberi tanda **P – 19d**;
75. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Sinar Jaya Trip 5 Rp. 504.280.500,- diberi tanda **P – 19e**;

Hal 30 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Sinar Jaya Trip 6 Rp. 543.794.500,- diberi tanda **P – 19f**;
77. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Sinar Jaya Trip 7 Rp. 84.020.250,- diberi tanda **P – 19g**;
78. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Sinar Jaya Trip 8 Rp. 206.640.500,- diberi tanda **P – 19h**;
79. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Sinar Jaya Trip 9 Rp. 297.396.500,- diberi tanda **P – 19i**;
80. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Sinar Jaya Trip 10 Rp. 51.199.000,- diberi tanda **P – 19j**;
81. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Sinar Jaya Trip 11 Rp. 15.292.000,- diberi tanda **P – 19k**;
82. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Sinar Jaya Trip 12 Rp. 223.865.000,- diberi tanda **P – 19l**;
83. Fotokopi Rekening Koran PT. Berkah Aneka Laut untuk KM Abadi Indah No.001/RK AB ID/III/2016 untuk **4 Trip** Pembelian “Ikan” **Saldo** (kekurangan pembayaran ke Ci Hiong) **Rp.1.823.493.068,-** diberi tanda **P -20**;
84. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Abadi Indah Trip 1 Rp.746.588.900,- diberi tanda **P – 21a**;
85. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Abadi Indah Trip 2 Rp.1.047.333.500,- diberi tanda **P – 21b**;
86. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Abadi Indah Trip 3 Rp.364.848.000,- diberi tanda **P – 21c**;
87. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Abadi Indah Trip 4 Rp.625.773.500,- diberi tanda **P – 21d**;
88. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Abadi Indah Trip 5 Rp. 685.079.000,- diberi tanda **P – 21e**;
89. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Abadi Indah Trip 6 Rp. 693.590.500,- diberi tanda **P – 21f**;
90. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Abadi Indah Trip 7 Rp. 27.167.000,- diberi tanda **P – 21g** ;
91. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Guinness Trip 1 Rp. 914.965.500,- diberi tanda **P – 22a** ;
92. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Guinness Trip 2 Rp. 503.247.500,- diberi tanda **P – 22b**;
93. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Guinness Trip 3 Rp.1.106.201.000,- diberi tanda **P – 22c** ;

Hal 31 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Guinness Trip 4 Rp. 620.713.000,-
diberi tanda **P - 22d** ;

95. Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Guinness Trip 5 Rp. 623.289.000,-
diberi tanda **P - 22e** ;

96. Fotokopi **Rekapitulasi R/L** Penghasilan dan Biaya / BOP & Kas Bon
Ke-1 4 Kapal per tgl.14 01-2016, masing-masing :

1. KM. Maju Indah

Penghasilan : Rp. 5.564.021.300,-

BOP/Kas Bon : Rp.11.829.734.797,-

(-) Rp.6.265.713.497,-

2. KM. Sinar Jaya

Penghasilan : Rp.3.141.562.000,-

BOP/Kas Bon : Rp.2.040.049.078,-

(+) Rp.1.101.512.922,-

3. KM. Abadi Indah

Penghasilan : Rp.3.773.058.150,-

BOP/Kas Bon : Rp.2.339.975.519,-

(+) Rp.1.433.082.631,-

4. KM. Guinness

Penghasilan : Rp.3.533.006.000,-

BOP/Kas Bon : Rp.1.856.995.639,- (+) Rp.1.676.010.361,-

diberi tanda.....**P - 23** ;

97. Fotokopi Nota Penjualan Ikan oleh CV. BEE JAY SEAFOODS dari CI
HIONG untuk jenis ikan : 1. GULAMA 1st seharga @ Rp.24.000,-; 2. ODUL
seharga @ Rp.18.000,-, diberi tanda **P - 24** ;

98. Fotokopi dari fotokopi Nota Penjualan Ikan oleh AIR MAS dari CI
HIONG untuk jenis ikan : 1. GULAMA 1st seharga @ Rp.27.000,-; 2. ODUL
pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P - 25.a**

99. Lampiran Fotokopi dari Nota Penjualan Ikan oleh AIR MAS dari CI
HIONG untuk jenis ikan : 1. GULAMA 1st seharga @ Rp.27.000,-; 2. ODUL
seharga @ Rp.17.000,-,diberi tanda **P - 25.b**;

100. Lampiran Fotokopi dari Nota Penjualan Ikan oleh AIR MAS dari CI
HIONG untuk jenis ikan : 1. GULAMA 1st seharga @ Rp.27.000,-; 2. ODUL
seharga @ Rp.17.000,-, diberi tanda **P - 25.c**;

101. Lampiran Fotokopi dari Nota Penjualan Ikan oleh AIR MAS dari CI
HIONG untuk jenis ikan : 1. GULAMA 1st seharga @ Rp.27.000,-; 2. ODUL
seharga @ Rp.17.000,-, diberi tanda **P - 25.d**;

Hal 32 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102.** Fotokopi Rekapitulasi Nota Pembelian ke-2 oleh PT. BERKAH ANEKA LAUT dari CI HIONG (dari KM. Maju Indah, KM. Sinar Jaya, KM. Abadi Indah, KM. Guinness), total harga pembelian sebesar Rp.16.652.238.700,-, diberi tanda **P - 26** ;
- 103.** Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Maju Indah Trip 1 Rp. 301.186.000,- diberi tanda **P - 27a** ;
- 104.** Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Maju Indah Trip 2 Rp. 933.291.500,- diberi tanda **P - 27b** ;
- 105.** Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Maju Indah Trip 3 Rp. 695.105.300,- diberi tanda **P - 27c** ;
- 106.** Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Maju Indah Trip 4 Rp. 300.892.500,- diberi tanda **P - 27d** ;
- 107.** Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Maju Indah Trip 5 Rp. 995.814.000,- diberi tanda **P - 27e** ;
- 108.** Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Maju Indah Trip 6 Rp. 869.613.000,- diberi tanda **P - 27f** ;
- 109.** Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Maju Indah Trip 7 Rp. 832.081.000,- diberi tanda **P - 27g** ;
- 110.** Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Maju Indah Trip 8 Rp. 406.501.500,- diberi tanda **P - 27h** ;
- 111.** Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Maju Indah Trip 9 Rp. 456.246.000,- diberi tanda **P - 27i** ;
- 112.** Fotokopi Nota Penjualan Ikan KM. Maju Indah Trip 10 Rp. 170.006.500,- diberi tanda **P - 27j** ;
- 113.** Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Sinar Jaya Trip 1 Rp. 257.780.000,- diberi tanda **P - 28a**;
- 114.** Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Sinar Jaya Trip 2 Rp. 841.476.500,- diberi tanda **P - 28b**;
- 115.** Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Sinar Jaya Trip 3 Rp. 581.354.000,- diberi tanda **P - 28c**.
- 116.** Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Sinar Jaya Trip 4 Rp. 279.582.500,- diberi tanda **P - 28d**;
- 117.** Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Sinar Jaya Trip 5 Rp. 471.589.500,- diberi tanda **P - 28e**;
- 118.** Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Sinar Jaya Trip 6 Rp. 471.957.500,- diberi tanda **P - 28f**;

Hal 33 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Sinar Jaya Trip 7 Rp. 84.020.250,-
diberi tanda **P-28g**;
120. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Sinar Jaya Trip 8 Rp. 206.640.500,-
diberi tanda **P-28h**;
121. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Sinar Jaya Trip 9 Rp. 297.396.500,-
diberi tanda **P-28i**;
122. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Sinar Jaya Trip 10 Rp. 51.199.000,-
diberi tanda **P-28j**;
123. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Sinar Jaya Trip 11 Rp. 15.292.000,-
diberi tanda **P-28k**;
124. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Sinar Jaya Trip 12 Rp. 223.865.000,-
diberi tanda **P-28l**;
125. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Abadi Indah Trip 1 Rp. 611.167.150,-
diberi tanda **P-29a**;
126. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Abadi Indah Trip 2 Rp. 813.872.500,-
diberi tanda **P-29b**;
127. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Abadi Indah Trip 3 Rp. 359.468.000,-
diberi tanda **P-29c**;
128. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Abadi Indah Trip 4 Rp. 616.993.500,-
diberi tanda **P-29d**;
129. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Abadi Indah Trip 5 Rp. 650.799.500,-
diberi tanda **P-29e**;
130. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Abadi Indah Trip 6 Rp. 693.590.500,-
diberi tanda **P-29f**;
131. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Abadi Indah Trip 7 Rp. 27.167.000,-
diberi tanda **P-29g**;
132. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Guinness Trip 1 Rp. 741.653.500,-
diberi tanda **P-30a**;
133. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Guinness Trip 2 Rp. 493.877.500,-
diberi tanda **P-30b**;
134. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Guinness Trip 3 Rp. 1.090.725.500,-
diberi tanda **P-30c**;
135. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Guinness Trip 4 Rp. 583.460.500,-
diberi tanda **P-30d**;
136. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Guinness Trip 5 Rp. 623.289.000,-
diberi tanda **P-30e**;

Hal 34 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Fotokopi Rekapitulasi R/L Penghasilan dan Biaya / BOP & Kas Bon

Ke-2 4 Kapal per tgl.14-08-2017, masing-masing :

1. KM. Maju Indah

Penghasilan : Rp. 5.564.021.300,-

BOP/Kas Bon : Rp.12.259.266.073,-

(-) Rp.6.695.244.773,-

2. KM. Sinar Jaya

Penghasilan : Rp.3.542.996.250,-

BOP/Kas Bon : Rp.2.404.068.045,-

(+) Rp.1.138.928.205,-

3. KM. Abadi Indah

Penghasilan : Rp.3.773.058.150,-

BOP/Kas Bon : Rp.2.352.531.927,-

(+) Rp.1.420.526.223,-

4. KM. Guinness

Penghasilan : Rp.3.533.006.000,-

BOP/Kas Bon : Rp.1.866.995.639,-

(+) Rp.1.666.010.361,-

diberi tanda **P -31;**

138. Fotokopi Rekapitulasi Nota ke-3 Pembelian Ikan oleh PT. BERKAH ANEKA LAUT (dari KM. Maju Indah, KM. Sinar Jaya, KM. Abadi Indah, KM. Guinness), total harga pembelian Rp.16.849.458.650,- diberi tanda **P -32;**

139. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Maju Indah Trip 1 Rp. 301.186.000,- diberi tanda **P -33a;**

140. Fotokopi dari Fotokopi Nota Pembelian Nota Penjualan Ikan KM. Maju Indah Trip 2 Rp.926.684.000,- diberi tanda **P -33b;**

141. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Maju Indah Trip 3 Rp. 640.325.250,- diberi tanda **P -33c;**

142. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Maju Indah Trip 4 Rp. 252.627.500,- diberi tanda **P -33d;**

143. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Maju Indah Trip 5 Rp. 964.606.000,- diberi tanda **P -33e;**

144. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Maju Indah Trip 6 Rp. 745.860.000,- diberi tanda **P -33f;**

145. Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Maju Indah Trip 7 Rp. 810.113.500,- diberi tanda **P -33g;**

Hal 35 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146.** Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Maju Indah Trip 8 Rp. 369.332.500,- diberi tanda **P –33h**;
- 147.** Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Maju Indah Trip 9 Rp. 456.246.000,- diberi tanda **P –33i**;
- 148.** Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Maju Indah Trip 10 Rp. 170.006.500,- diberi tanda **P –33J**;
- 149.** Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Sinar Jaya Trip 1 Rp. 257.780.000,- diberi tanda **P –34a**;
- 150.** Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Sinar Jaya Trip 2 Rp. 841.476.500,- diberi tanda **P –34b**;
- 151.** Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Sinar Jaya Trip 3 Rp. 590.764.000,- diberi tanda **P –34c**;
- 152.** Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Sinar Jaya Trip 4 Rp. 294.630.000,- diberi tanda **P –34d**;
- 153.** Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Sinar Jaya Trip 5 Rp. 464.479.500,- diberi tanda **P –34e**;
- 154.** Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Sinar Jaya Trip 6 Rp. 543.794.500,- diberi tanda **P –34f**;
- 155.** Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Sinar Jaya Trip 7 Rp. 84.020.250,- diberi tanda **P –34g**;
- 156.** Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Sinar Jaya Trip 8 Rp. 206.640.500,- diberi tanda **P –34h**;
- 157.** Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Sinar Jaya Trip 9 Rp. 297.396.500,- diberi tanda **P –34i**;
- 158.** Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Sinar Jaya Trip 10 Rp. 51.199.000,- diberi tanda **P –34J**;
- 159.** Fotokopi dari Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Sinar Jaya Trip 11 Rp. 15.292.000,- diberi tanda **P –34k**;
- 160.** Fotokopi dari Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Sinar Jaya Trip 12 Rp. 223.865.000,- diberi tanda **P –34l**;
- 161.** Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Abadi Indah Trip 1 Rp. 594.651.150,- diberi tanda **P –35a**;
- 162.** Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Abadi Indah Trip 2 Rp. 855.071.500,- diberi tanda **P –35b**;
- 163.** Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Abadi Indah Trip 3 Rp. 359.737.000,- diberi tanda **P –35c**;

Hal 36 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164.** Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Abadi Indah Trip 4 Rp. 622.436.000,- diberi tanda **P –35d**;
- 165.** Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Abadi Indah Trip 5 Rp. 652.561.500,- diberi tanda **P –35e**;
- 166.** Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Abadi Indah Trip 6 Rp. 693.590.500,- diberi tanda **P –35f**;
- 167.** Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Abadi Indah Trip 7 Rp. 27.167.000,- diberi tanda **P –35g**;
- 168.** Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Guinness Trip 1 Rp. 744.566.000,- diberi tanda **P –36a**;
- 169.** Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Guinness Trip 2 Rp. 493.877.500,- diberi tanda **P –36b**;
- 170.** Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Guinness Trip 3 Rp. 1.090.725.500,- diberi tanda **P –36c**;
- 171.** Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Guinness Trip 4 Rp. 583.460.500,- diberi tanda **P –36d**;
- 172.** Fotokopi Nota Pembelian Ikan KM. Guinness Trip 5 Rp. 623.289.000,- diberi tanda **P –36e**;
- 173.** **Fotokopi Rekapitulasi R/L** Biaya Operasional atas nama **KM MAJU INDAH** dari pendapatan termasuk ketiga kapal lainnya serta pengembalian biaya perbaikan KM SINAR JAYA via Transfer : Rp. 5.564.021.300,- – Rp. 11.986.460.650,- = (-) Rp. 6.422.439.350,- diberi tanda... **P –37a**;
- 174.** **Fotokopi R/L KM SINAR JAYA**, Biaya Operasional KM Sinar Jaya dan Pendapatan senilai: Rp. 3.780.818.250,- – Rp. 2.285.890.045,- = (+) Rp. 1.494.928.205,- diberi tanda **P –37b**;
- 175.** **Fotokopi Laporan R/L KM ABADI INDAH**, Pendapatan dan Biaya Operasional senilai: Rp. 3.773.058.150,- – Rp. 2.246.605.100,- = (+) Rp. 1.526.453.050,-, diberi tanda **P –37c**;
- 176.** **Fotokopi R/L KM GUINNES**, Pendapatan dan Biaya Operasional senilai : Rp. 3.533.006.000,- – Rp. 1.830.875.636,- = (+) Rp. 1.702.130.364,- diberi tanda **P –37d**;
- 177.** Fotokopi Tabel **Perbedaan Harga Satuan** untuk **Jenis Ikan** tertentu menurut Nota Penjualan **CI HIONG** dengan Nota Pembelian **PT. BERKAH ANEKA LAUT**, diberi tanda **P –38.a**;
- 178.** Fotokopi Tabel **Perbedaan Harga Dan Jenis Ikan** antara **Nota Pembelian Ke-1** dan **Nota Pembelian Ke-2** serta **Nota Pembelian Ke-3** dari **Penggugat** untuk 4 (empat) kapal. diberi tanda **P –38.b**;

Hal 37 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



179. Fotokopi Surat Panggilan dari Polres Probolinggo Kota No.B/519/V/RES.1.11/2019/Reskrim tgl.10-05-2019 kepada EKA Karyawan CI HIONG sebagai saksi terhadap CI HIONG sebagai terperiksa/terlapor dipersangkakan melakukan delik penipuan dan atau penggelapan berdasarkan pengaduan dari Ir. REDJO SUPANGAT Direktur PT. Berkah Aneka Laut. diberi tanda **P –39.a;**

180. Fotokopi Surat Panggilan dari Polres Probolinggo Kota No.B/558/V/RES.1.11/2019/Reskrim tgl.18-05-2019 kepada EKA Karyawan CI HIONG sebagai saksi terhadap CI HIONG sebagai terperiksa/terlapor dipersangkakan melakukan delik penipuan dan atau penggelapan berdasarkan pengaduan dari Ir. REDJO SUPANGAT Direktur PT. Berkah Aneka Laut. diberi tanda **P –39.b;**

181. Fotokopi Surat Panggilan dari Polres Probolinggo Kota No.B/580/V/RES.1.11/2019/Reskrim tgl.22-05-2019 kepada CI HIONG sebagai terperiksa/terlapor dipersangkakan melakukan delik penipuan dan atau penggelapan berdasarkan pengaduan dari Ir. REDJO SUPANGAT Direktur PT. Berkah Aneka Laut, diberi tanda **P –40.a;**

182. Fotokopi Surat Panggilan dari Polres Probolinggo Kota No.B/359/VII/RES.1.11/2019/Reskrim tgl.08-07-2019 kepada CI HIONG sebagai terperiksa/terlapor dipersangkakan melakukan delik penipuan dan atau penggelapan berdasarkan pengaduan dari Ir. REDJO SUPANGAT Direktur PT. Berkah Aneka Laut. diberi tanda **P –40.b;**

183. Fotokopi Surat Panggilan dari Polres Probolinggo Kota No.B/456/VII/RES.1.11/2019/Reskrim tgl.30-07-2019 kepada CI HIONG sebagai terperiksa/terlapor dipersangkakan melakukan delik penipuan dan atau penggelapan berdasarkan pengaduan dari Ir. REDJO SUPANGAT Direktur PT. Berkah Aneka Laut. diberi tanda **P –40.c;**

184. Fotokopi Surat Panggilan dari Polres Probolinggo Kota No.B/1144/X/RES.1.11/2020/Reskrim tgl.06-10-2020 kepada CI HIONG sebagai terperiksa/terlapor dipersangkakan melakukan delik penipuan dan atau penggelapan berdasarkan pengaduan dari Ir. REDJO SUPANGAT Direktur PT. Berkah Aneka Laut. diberi tanda **P –40.d;**

185. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian EKA KURNIAWATI NINGSIH tgl.15 Mei 2021, diberi tanda **P –41.a;**

186. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian ATIK SETYOWATI tgl. 15 Mei 2021, diberi tanda **P –41.b;**

Hal 38 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl



187. Fotokopi Jawaban dari PT. Berkah Aneka laut sebagai Tergugat terhadap surat gugatan Ci Hiong sebagai Penggugat dalam perkara Gugatan sederhana No. 8/Pdt.GS/2020/PN.Pbl, diberi tanda **P –42**;

188. Fotokopi Salinan Putusan perkara No. 8/Pdt.GS/2020/PN.Pbl, dalam perkara antara CI HIONG sebagai Penggugat dan PT. Berkah Aneka laut sebagai Tergugat, diberi tanda **P –43**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-25.a sampai dengan P-25.d hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan P-7 hanya berupa Print Out, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-43;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat seperti tersebut diatas, pihak Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu EKA saksi KURNIAWATI NINGSIH dan saksi ATIK SETYOWATI, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah, yang mana keterangan saksi - saksi tersebut adalah :

1. Saksi EKA KURNIAWATI NINGSIH, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena terkait ada masalah perselisihan antara (Penggugat) Pak Ayong dengan (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut mengenai kerjasama Pembayaran ikan;
- Bahwa (Penggugat) Pak Ayong menjual ikan kepada (Tergugat) PT. Berkah Aneka laut dan masih ada kelebihan dari uang (Penggugat) pak Ayong yang berada di (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut sebesar kurang lebih Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan dari (Tergugat) yakni Pihak PT. Berkah aneka laut menyatakan (Penggugat) Pak Ayong yang memiliki hutang kepada (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyard Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui ada selisih Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dari Nota Penjualan dan Nota Pembelian ikan setelah ada revisi – revisi;
- Bahwa antara (Penggugat) Pak Ayong dengan (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut ada kerja sama dibidang pembelian ikan dimana Pak Ayong yang menjual ikan sedangkan PT. Berkah Aneka laut yang selaku pembeli ikan;
- Bahwa Penjualan dan pembelian ikan antara (Penggugat) Pak Ayong dengan (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut tersebut terdiri dari beberapa Trip dan ada beberapa kwitansi penjualan ikan,karena ada 4 (empat) kapal;

Hal 39 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penjualan ikan oleh Penggugat dan pembelian oleh (Tergugat) PT. Berkah Aneka laut tersebut, uangnya tidak langsung dibayar tunai sesuai dengan harga yang sudah ditentukan melainkan setelah selesai semuanya baru oleh (Tergugat) PT. Berkah Aneka laut dibayar, padahal perjanjian awalnya akan dibayarkan langsung tunai dan harga berdasarkan harga pasar waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerja sama dibidang penjualan dan pembelian ikan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tertulis di dalam sebuah akta Perjanjian melainkan hanya diucapkan secara lisan saja seperti layaknya pedagang di pasar;
- Bahwa saksi tahu kalau kerja samanya tidak ada perjanjiannya secara tertulis melainkan secara lisan karena (penggugat) pak ayong sendiri yang memberitahu kepada saksi, karena saksi yang pegang pembukuannya;
- Bahwa (Penggugat) Pak ayong mau pembayarannya dilakukan dengan waktu yang lama karena kata pihak dari (Tergugat) PT. Berkah Aneka laut masih akan dilakukan pengecekan ulang;
- Bahwa kurang lebih ada 10 trip dari tahun 2015 sampai dengan pertengahan tahun 2017, yang belum dibayarkan oleh PT. berkah Aneka laut, dan itu ada pembukuannya serta kwitansinya;
- Bahwa saksi dulu pernah bekerja Kepada (Penggugat) Pak Ayong dibagian Pembukuan dan administrasi keuangannya sejak tahun 2013 sampai dengan 2019;
- Bahwa setahu saksi (Penggugat) Pak Ayong sendiri memiliki 2 kapal yakni KM Maju Indah dan KM Guines, dan (Penggugat) Pak Ayong juga memegang 2 kapal milik saudaranya yakni KM Abadi Indah dan KM Sinar Jaya;
- Bahwa setahu saksi ke 4 (empat) kapal tersebut beroperasi sejak tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak orang lain/pembeli yang memberikan modal kepada (Penggugat) Pak Ayong untuk menjalankan kapal-kapal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengurus ijin dari kapal – kapal tersebut adalah CV. Timur jaya milik (Penggugat) Pak Ayong;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat ijin yang diurus oleh CV. Timur jaya tersebut terdiri dari Ijin BPF, Ijin SIPI dan ijin SPB dan mengenai pembayaran gajinya tekong;
- Bahwa saksi tahu kalau tidak ada pihak lain yang memberikan modal dahulu kepada Penggugat agar dapat berlayar, karena (Penggugat) Pak Ayong yang bilang kepada saksi, dan saksi juga dibagian keuangan sehingga tidak mungkin kalau saya tidak tahu;

Hal 40 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau ikan – ikan hasil tangkapan dari ke 4 (empat) kapal milik (Penggugat) Pak Ayong tersebut dijual kepada Tergugat sejak tahun 2015 sampai dengan pertengahan 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal mulanya (Penggugat) Pak Ayong mau mencari pemodal untuk mendanai perbaikan kapal KM Sinar Jaya, lalu kemudian (Penggugat) Pak Ayong menemukan yakni pihak (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut yang sanggup mendanai perbaikan kapal KM sinar jaya tersebut, dengan syarat (Penggugat) Pak Ayong harus menjual ikan kepada (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perjanjian kerja sama secara tertulis antara (Penggugat) Pak Ayong dengan (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut melainkan hanya secara lisan saja layaknya pedagang ikan di pasar;
- Bahwa ada pembeli ikan milik (Penggugat) Pak Ayong selain (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut yakni pelanggan - pelanggan lama seperti Beejay dan Air Mas;
- Bahwa tidak ada jangka waktu dalam pembelian ikannya;
- Bahwa dokumen – dokumen berupa bukti bertanda P-2a – P-2b – P-2c – P-2d tersebut dikeluarkan oleh PT. Timur Jaya untuk Kapal Maju Indah, berangkat tanggal 2 Desember 2015, dan Bukti bertanda : P-2a adalah surat permohonan berlayar (SPB). P-2b adalah permohonan SPB untuk kapal Sinar jaya tanggal berangkat 11 Januari 2016, P-2c adalah surat permohonan untuk kapal Abadi indah berangkat 1 Februari 2016;
- Bahwa Bukti bertanda P-3a adalah surat permohonan ijin/Bunker (PBF) untuk kapal Maju indah dan tanggal pengisian 17 November 2015, P-3b adalah surat permohonan ijin/Bunker (PBF) untuk kapal Maju indah dan tanggal pengisian 1 Desember 2015, P-3c adalah Rekapitulasi bayang, yang terdiri dari Bahan makanan, obat-obatan dan bahan dapur serta saksi yang membuatnya, P-3d adalah Rekapitulasi untuk gajinya ABK dan Tekong;
- Bahwa bukti bertanda P-4a adalah surat permohonan ijin/Bunker (PBF) untuk kapal Sinar jaya dan tanggal pengisian 11 November 2015, P-4b adalah surat permohonan ijin/Bunker (PBF) untuk kapal Sinar Jaya dan tanggal pengisian 17 Desember 2015, P-4c adalah Rekapitulasi Dana, yang terdiri dari Bahan makanan, obat - obatan dan bahan dapur serta saksi yang membuatnya, P-4d adalah Rekapitulasi untuk gajinya ABK dan Tekong;
- Bahwa bukti bertanda P-5a adalah surat permohonan ijin/Bunker (PBF) untuk kapal Abadi Indah dan tanggal pengisian 16 Januari 2016, P-5b adalah Rekapitulasi Dana milik kapal Abadi Indah, yang terdiri dari Bahan makanan, obat - obatan dan bahan dapur serta saksi yang membuatnya, P-5c

Hal 41 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rekapitulasi untuk gajinya ABK dan Tekong untuk kapal Abadi indah total Rp. 118 juta rupiah, P-6 adalah rekapitulasi Bamas milik kapal Guines;

- Bahwa bukti bukti surat seperti Rekapitulasi bahan makanan dan gaji ABK dan tekong yang ditunjukkan tersebut, adalah saksi yang membuatnya, sedangkan Surat ijin Berlayar (SPB) adalah CV. Timur jaya yang membuatnya;
- Bahwa ada karyawan dari CV Timur jaya yang mengerjakan/mengurus SPB yakni saudari Atik;
- Bahwa ada nota penjualan ikan milik (Penggugat) Pak Ayong yang dijual ke Beejay dan Air mas;
- Bahwa bukti surat bertanda P-24 - P-25a – P-25b – P-25c dan P-25d adalah Nota Penjualan ikan ke Beejay dan air Mas dan Nota Tersebut saya yang membuatnya dan harga sesuai dengan pasaran;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan terhadap Nota Pembelian dari (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut, dan harga – harga ikannya tidak sesuai dengan harga pasaran, ada beberapa jenis ikan yang tidak sesuai dengan harga pasaran seperti ikan Bawal jenggot;
- Bahwa jarak waktu antara revisi nota pembelian pertama dengan revisi nota pembelian kedua dan ketiga tidak lama, karena belum dikoreksi kami sudah dikasih lagi revisi nota pembelian;
- Bahwa bobot ikannya sama antara nota penjualan Penggugat dengan Nota pembelian (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut, hanya saja yang membedakan adalah harga satuan dari beberapa jenis ikan yang tidak sama, seperti ikan bawal jenggot, ikan odul;
- Bahwa (Penggugat) Pak Ayong sudah menagihnya tapi dari pihak (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut tidak digubris, dan katanya masih diteliti;
- Bahwa ada kenaikan harga ikan dari Nota Pembelian pertama dengan Revisi Nota Pembelian kedua dan revisi Nota Pembelian Ketiga;
- Bahwa harga ikan yang dicantumkan di dalam nota penjualan Penggugat tersebut sudah sesuai dengan harga Pasar waktu itu;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan atas perbaikan dari Kapal Sinar jaya tersebut sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar bukti surat bertanda P-37.a itu adalah berupa Rekapitulasi pendapatan dan nota kasbon (Penggugat) Pak ayong kepada (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut;
- Bahwa setahu saksi yang dimaksud dengan Kasbon adalah Dana Talangan untuk membeli PDM ketika di Marauke setelah bongkar ikan di kapal penampungan;
- Bahwa alasanya pengisian BBM dan bahan makanan dilakukan di Marauke karena kapal tersebut tidak kembali lagi ke pelabuhan Probolinggo

Hal 42 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melanjutkan menangkap ikan kembali, dan cara tersebut untuk menghemat waktu dan menghemat biaya;

- Bahwa ikan yang telah ditimbang dan dipilah – pilah tersebut, tidak langsung pembayarannya secara tunai oleh (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut karena menurut pihak (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut masih akan dilakukan pengecekan lagi dan akan dikumpulkan terlebih dahulu;
- Bahwa setelah menjual ikannya (Penggugat) pak ayong sudah menagih uang pembayarannya tersebut kepada (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut dengan memberikan Nota Penjualan awal dan baru setelah beberapa bulan kemudian Pihak (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut memberikan Nota Pembelian awal;
- Bahwa bukti surat bertanda P-7 tersebut adalah Nota Pembelian awal dari (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut;
- Bahwa setelah adanya tagihan dari pihak (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut tersebut, Penggugat masih tetap menjual ikannya kepada (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut;
- Bahwa walaupun sudah ada penolakan dari (Penggugat) Pak Ayong terkait perbedaan harga penjualan ikan tersebut, pihak (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut tetap tidak melakukan penghitungan ulang atau pemberesan sehingga (Penggugat) Pak Ayong tidak lagi menjual ikannya kepada (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut;
- Bahwa (Penggugat) Pak Ayong tidak lagi menjual ikannya kepada (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut sejak pertengahan Tahun 2017;
- Bahwa bukti surat bertanda P-16 tersebut adalah Nota Pembelian awal dari Kapal Maju Indah untuk semua Trip;
- Bahwa bukti surat bertanda P-17.a s/ P-17.j tersebut adalah Revisi Nota Pembelian awal dari Kapal Maju Indah;
- Bahwa bukti surat bertanda P-18 tersebut adalah rekening koran asli dari Pihak (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut;
- Bahwa bukti surat bertanda P-19.a s/d P-19.f tersebut adalah Rincian Per Trip kapal Sinar Jaya Nota Pembelian Revisi pertama;
- Bahwa bukti surat bertanda P-20 tersebut adalah Rekening Koran asli dari Pihak (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut kapal Adadikna;
- Bahwa bukti surat bertanda P-22 tersebut adalah rincian revisi dari Nota Pembelian awal Kapal Guines dari semua trip;
- Bahwa tidak sama antara isi perincian Nota penjualan dengan Nota pembelian;
- Bahwa (Penggugat) Pak Ayong menolak perincian Nota Pembelian dari (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut dengan alasan (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut melakukan revisi Nota pembelian sampai 3 (tiga kali, dimana pada saat (Penggugat) Pak Ayong menyerahkan Nota Penjualan awal untuk semua

Hal 43 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trip yang jumlahnya sebesar Rp. 18.800.000.000,- (delapan belas milyar delapan ratus juta rupiah) lalu Pihak (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut memberikan Revisi Nota Pembelian pertama yang jumlahnya sebesar Rp. 17.889.000.000,- (tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh sembilan ratus juta rupiah), lalu pak ayong menolak dan keberatan karena harga turun, selanjutnya Pihak (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut melakukan revisi terhadap Nota Pembelian yang kedua yang jumlahnya sebesar Rp. 16.352.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah), lalu (Penggugat) pak Ayong mau menyampaikan keberatan lagi, malah dikasih lagi revisi Nota pembelian ketiga oleh (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut yang jumlahnya sebesar Rp. 18.349.000.000,- (delapan belas milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa (Penggugat) Pak Ayong mengatakan biar tidak tambah panjang tidak apa – apa nota pembelian mengikuti dari Pihak (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut sebesar Rp. Rp. 17.889.000.000,- (tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh sembilan ratus juta rupiah), tetapi untuk nota penjualan harus tetap mengikuti hitungan nota penjualan kita sebesar Rp. Rp. 18.800.000.000,- (delapan belas milyar delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa tidak sama antara perincian Nota penjualan dengan Nota pembelian;

- Bahwa ada pihak (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut mengundang (Penggugat) Pak Ayong untuk datang ke Surabaya mengadakan pertemuan dan saksi juga diajak ke surabaya;

- Bahwa pada pertemuan di Surabaya tersebut yang datang dari pihak (Penggugat) Pak Ayong adalah (Penggugat) pak Ayong sendiri, saksi dan Sdri. Atik sedangkan di pihak (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut yang hadir adalah Pak Sunarto selaku direktornya dan semua stafnya;

- Bahwa Pak sunarto mengatakan bahwa ikannya belum dijual masih disimpan karena pada saat dijual ternyata Pak sunarto rugi, dan apa Pak sunarto yang harus menanggung kerugiannya, tutur pak Sunarto kepada (Penggugat) Pak Ayong;

- Bahwa pada saat pertemuan di surabaya, pada saat saksi dan (Penggugat) pak Ayong mau pulang, lalu saksi dicegat oleh stafnya pak sunarto dan disuruh menandatangani Notulen yang isinya tersebut menyebutkan akan diadakan pertemuan berikutnya namun ternyata tidak ada pertemuan berikutnya setelah pertemuan di surabaya tersebut, justru yang ada adalah panggilan dari pihak Kepolisian;

- Bahwa tindakan (Penggugat) pak ayong setelah ada panggilan dari kepolisian adalah langsung menunjuk Pengacara dan mengajukan gugatan;

Hal 44 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa katanya Penggugat) pak ayong gugatannya tersebut ditolak karena Pak sunarto bilanganya tagihannya tersebut sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyard Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa (Penggugat) pak ayong sudah melakukan mediasi sampai dua kali tetapi tidak ada respon dari Pihak PT. BAL, bahkan katanya pengacaranya dari Pihak PT. BAL mengatakan bahwa sebenarnya Pak sunarto itu orangnya baik;
- Bahwa yang ditugaskan untuk mengantarkan tagihan Nota penjualan kepada Pihak PT. BAL adalah petugas dari Pak Ayong yang bernama Sdr. AGUS tetapi sekarang sudah mengundurkan diri;
- Bahwa seingat saksi yang ditugaskan untuk mengantarkan tagihan Nota pembelian pertama dari Pihak PT. BAL ke Pihak Penggugat adalah petugas dari Pihak PT. BAL, kalau tidak salah namanya Pak BUDI, sedangkan kalau Revisi nota Pembelian yang kedua dan ketiga saya kurang tahu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan PT. BAL bekerja sama dibidang penjualan ikan saja;
- Bahwa bukti bertanda T-29 tersebut adalah Nota Pembelian dari PT. BAL tersebut adalah Nota Pembelian dari PT. BAL;
- Bahwa di dalam pertemuan di surabaya tersebut tidak ada pembahasan apapun dan ketika saya akan pulang saya dicegat oleh stafnya PT. BAL dan disuruh tanda tangan Notulen, dan saya pikir itu isinya akan mengadakan pertemuan lagi, karena menurut stafnya PT.BAL akan mengadakan pertemuan lagi;
- Bahwa benar di dalam dokumen berupa Notulen tersebut, saksi membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa pak ayong setelah mendapatkan panggilan dari pihak kepolisian lalu pak Ayong menunjuk pengacara dan mengajukan gugatan, namun katanya pak ayong gugatannya ditolak, dan sudah dimediasi sebanyak 2 kali tetapi tidak ada hasilnya, dan itu saksi tahu semuanya dari pengacaranya Pak Ayong yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa jenis ikan yang harganya terdapat perbedaan antara lain jenis ikan bawal jenggot, Ikan Odul dan Ikan Gulama;
- Bahwa perbedaan harganya terdapat di dalam bukti surat P-34.j dengan P-25.b, yakni harga ikan Odul di PT. BAL harganya Rp.14.000,- sedangkan di Beejay dan Air Mas harganya Rp. 17.000,-;
- Bahwa Kapal milik Pak Ayong bernama KM Guines dan KM Maju Indah sedangkan milik saudaranya bernama KM Sinar jaya dan KM Abadi Indah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kapal milik saudara Pak Ayong tersebut masih dikelola oleh Penggugat atau tidak, karena saksi sudah berhenti bekerja di Pak Ayong;.

Hal 45 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat membaca tetapi hanya sekilas saja, tetapi tidak tahu apa maksudnya dan kemudian saksi membubuhi tanda tangan;
- Bahwa bukti Transfer dari kode PB.166 sampai dengan PB.332 yang terdapat di dalam bukti surat bertanda P-37.a lampiran I setelah ditotal sebesar Rp. 1.250.000.000, dan dikeluarkan dari Pihak PT. BAL;
- Bahwa benar yang membuat rekapan tersebut adalah saksi sendiri dan harga ikan jenis Bawal Jenggut yang terdapat di Bukti P-11.a pada No.5 seharga Rp. 45.000,-, total semuanya Rp. 9.157.000,- sedangkan dari pihak PT. BAL yang terdapat di Bukti P-33.a pada No.5 seharga Rp. 42.500,- total semuanya Rp. 8.600.000,-;
- Bahwa tidak ada biaya operasional kapal yang dikeluarkan oleh PT. BAL untuk kapal milik Penggugat;
- Bahwa tidak ada perjanjian kerja sama secara tertulis antara pihak Penggugat dengan Pihak tergugat, kerja samanya tersebut hanya secara lisan saja;
- Bahwa harga jual ikan yang dijual oleh Pak Ayong kepada PT. BAL dengan yang dijual kepada Beejay harganya sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing - masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi ATIK SETYOWATI, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan (Penggugat) Pak Ayong karena saksi dulunya pernah bekerja kepada (Penggugat) Pak Ayong yang mengageni kapal – kapal milik (Penggugat) Pak Ayong tersebut;
- Bahwa tugas saksi pada saat bekerja di CV. Timur Jaya tersebut adalah memilah - milah jenis ikan pada saat proses pembongkaran dan merekapnya setelah itu hasilnya saksi serahkan kepada pihak (Penggugat) Pak Ayong dan Pihak (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut;
- Bahwa selain mengageni Kapal – kapal milik Penggugat, CV. Timur Jaya juga mengageni kapal – kapal milik orang lain;
- Bahwa selain melakukan pembongkaran ikan, saksi juga mengurus masalah surat – surat kapal seperti Surat ijin berlayar (SPB), SIPI, Surat Ijin Bunker, surat ijin pembongkaran dan surat ijin kedatangan;
- Bahwa bukti bertanda P-2a tersebut adalah berupa surat permohonan Penerbitan SPB, milik Kapal Maju Indah I, ijin keberangkatan tanggal 2 Desember 2015;
- Bahwa bukti bertanda P-2b tersebut adalah berupa surat permohonan Penerbitan SPB, milik Kapal Sinar Jaya, ijin keberangkatan tanggal 11 Januari 2016;

Hal 46 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti bertanda P-2c tersebut adalah berupa surat permohonan Penerbitan SPB, milik Kapal Abadi Indah, ijin keberangkatan tanggal 1 Februari 2016;
- Bahwa bukti bertanda P-3a tersebut adalah berupa surat ijin untuk melakukan Pengawasan Bunker/Pengisian Solar I tanggal 17 November 2015 untuk Kapal Maju Indah I;
- Bahwa bukti bertanda P-3b tersebut adalah berupa surat ijin untuk melakukan Pengawasan Bunker/Pengisian Solar II tanggal 1 Desember 2015 untuk Kapal Maju Indah I;
- Bahwa bukti bertanda P-4a tersebut adalah berupa surat ijin untuk melakukan Pengawasan Bunker/Pengisian Solar I tanggal 11 November 2015 untuk Kapal Sinar Jaya;
- Bahwa bukti bertanda P-4b tersebut adalah berupa surat ijin untuk melakukan Pengawasan Bunker/Pengisian Solar II tanggal 17 Desember 2015 untuk Kapal Sinar Jaya;
- Bahwa bukti bertanda P-5a tersebut adalah berupa surat ijin untuk melakukan Pengawasan Bunker/Pengisian Solar tanggal 16 Januari 2016 untuk Kapal Maju Indah I;
- Bahwa menurut keterangan dari (Penggugat) Pak Ci Hiong ke (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut dan Ikan – ikan tersebut langsung dijual bukan dititipkan;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah saksi diajak oleh (Penggugat) Pak Ayong ke Pertemuan di Surabaya, dan ada permasalahan kekurangan pembayaran dari (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut ke (Penggugat) pak Ayong tetapi dari (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut mengatakan (Penggugat) Pak Ayong yang justru kekurangan bayar, tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa di pertemuan tersebut hadir pak Sunarto, ada beberapa pegawai dari (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut, sedangkan dari pihak Penggugat yang hadir adalah Pak Ayong, saksi dan Sdri. IKA, sedangkan hasil dari pertemuan tersebut tidak ada titik temunya, justru saat itu (Penggugat) Pak Ayong menagih dari (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut kepada Pak Sunarto kekurangan bayar sebesar Rp. 450.000.000,-, tetapi (Penggugat) pak Ayong justru mendapatkan tagihan dari (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut kalau tidak salah sebesar Rp. 460.000.000,- dan Rp. 1.500.000.000,-;
- Bahwa dari pertemuan di surabaya tersebut tidak ada kesepakatan apapun;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdri. IKA setelah pertemuan di Surabaya tersebut, tidak ada lagi pertemuan antara Pihak (Penggugat) Pak Ayong dan (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut;

Hal 47 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kapal datang saksi dihubungi oleh Pemilik ikan untuk datang kepelabuhan lalu setelah kapal datang kami melakukan pembongkaran dengan 20 sampai 30 orang kuli yang sudah disediakan oleh CV. Timur jaya lalu ada petugas dari syahbandar yang mengecek kedatangan kapal lalu mengecek ikan setelah itu baru kita melakukan pemilahan dan sekaligus penimbangan ikan, sedangkan untuk ikan yang dijual kepada Beejay dan Air mas biasanya pihak Beejay dan Air Mas membawa kuli sendiri, karena saksi tidak ikut penimbangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menentukan harga ikan adalah pemilik ikan itu sendiri dalam hal ini adalah (Penggugat) Pak Ayong selaku penjual;
- Bahwa tidak ada perjanjian terlebih dahulu apabila ada orang akan membeli ikan, cukup membeli langsung layaknya pembeli ikan dipasar, dan langsung menghubungi pemilik ikan (Penggugat) Pak Ayong;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Timur Jaya dan bergerak dibidang jasa yang mengageni kapal - kapal milik dari (Penggugat) Pak Ayong karena (Penggugat) pak Ayong tidak memiliki kantor dan kapal – kapal milik orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perjanjian kerjasama secara tertulis antara (Penggugat) Pak Ayong dengan (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut dan pada umumnya semua pemilik kapal tidak mempunyai dasar kerjasama secara tertulis dalam hal penangkapan ikan, melainkan langsung menghubungi pemilik ikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila ada permasalahan hukum diselesaikan berdasarkan kebiasaan pada umumnya yang terjadi di pasar;
- Bahwa yang dimaksud dengan Tekong tersebut adalah seorang nahkoda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan/Gaji dari Tekong karena saksi tidak mengurus gaji tekong dan saksi hanya mengageni kapal, biasanya gaji tekong langsung berurusan dengan pemilik Kapal dan saksi juga tidak mengetahui berapa prosentase penghasilan dari pemilik Kapal;
- Bahwa penghasilan/Gaji tekong adalah Jumlah Ikan dikalikan dengan harga ikan pada saat itu;
- Bahwa tekong tidak bisa menentukan harga ikan pada saat itu, hanya saja tekong bisa mengetahui harga ikan yang berlaku pada pasar saat itu karena tekong saling berhubungan dengan tekong yang lain;
- Bahwa kapal yang saksi ageni adalah kapal milik (Penggugat) Pak Ayong dan kapal milik saudaranya (Penggugat) pak ayong dan juga kapal - kapal milik orang lain, sedangkan kapal milik (Penggugat) Pak Ayong adalah KM Guines, KM. Maju Indah, KM Abadi Indah, KM Sinar jaya;

Hal 48 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang membiayai ke 4 (empat) kapal - kapal tersebut apabila Kapal akan berangkat berlayar adalah saksi langsung memberikan tagihan kepada (Penggugat) Pak Ayong dan kemudian (Penggugat) Pak Ayong memberikan uangnya kepada saksi, dan yang transfer uangnya langsung (Penggugat) pak Ayong sendiri;
- Bahwa benar saksi membubuhkan di dokumen berupa Notulen tersebut, tetapi saksi hanya sekedar membacanya dan tidak mengerti maksudnya, karena dari Pagi sampai sore dan saksi dalam keadaan hamil;
- Bahwa dasar pemberian gaji untuk tekong adalah Hasil penjualan ikan dikalikan dengan dengan pengeluaran tekong dan dikurangi oleh pengeluaran tekong – tekong;
- Bahwa untuk pembayaran Gaji tekong dan ABK tidak ada pembukuannya, karena hanya hitungan - hitungan biasa, hanya kwitansi dan langsung dibayar kepada tekong;
- Bahwa pada saat saksi bekerja kepada (Penggugat) Pak Ayong bukan kerja di kantor melainkan hanya bengkelnya (Penggugat) Pak Ayong yang ada di Pelabuhan Lama dan bukan berbentuk CV maupun PT tetapi perorangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing - masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas, PT.Berkah Aneka laut, tanggal 28 Nopember 2012, nomor 08 yang dibuat dihadapan Notaris Agus Hariyanto, SH.,MH, diberi tanda **T – 1**;
2. Fotokopi dari Print Out Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-03736.AH.01.01. tahun 2013 tentang PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN PT. BERKAH ANEKA LAUT, tertanggal 31 Januari 2013 diberi tanda **T - 2**;
3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Berkah Aneka Laut tertanggal 22 Maret 2021, Nomor 11 salinan/Groses Ke 01 Notaris AGUS HARIYANTO, SH.,MH, SK MENKEH DAN HAM RI Nomor : C-1735.HT.03.01-Th.2002 tanggal 08 November 2002, tanda **T – 3**;
4. Fotokopi dari Print Out Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0017522.AH.01.02. tahun 2021 tentang PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Hal 49 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSEROAN PT. BERKAH ANEKA LAUT, tertanggal 22 Januari 2021, diberi tanda.T - 4;

5. Fotokopi dari Print Out Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0017522.AH.01.02. tahun 2021 tentang PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN PT. BERKAH ANEKA LAUT, tertanggal 22 Januari 2021, diberi tanda T - 5;

6. Fotokopi (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Ir. REDJO SUPANGAT NIK : 3578232812600001, diberi tanda T - 6;

7. Fotokopi Notulen tertanggal 31/10/20108 (2018) antara pihak Ayong dengan Pihak PT. Berkah Aneka Laut yang menyepakati terkait salah satunya adanya pengakuan dari Pihak Ayong dalam hal Penggugat yang mengakui adanya kekurangan pengeluaran uang operasional sebesar Rp. 476.791.683, , diberi tanda T - 7;

8. Fotokopi Turunan Putusan Nomor : 8/Pdt.G.S/2020/PN.Pbl dengan para pihak yang bersengketa antara Ayong dengan PT. Berkah Aneka Laut diberi tanda .T – 8;

9. Fotokopi dari fotokopi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan No. Reg.002838 dengan nama Kapal ABADI INDAH, diberi tanda T - 9;

10. Fotokopi dari fotokopi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan No. Reg.002485 dengan nama Kapal KM SINAR JAYA, diberi tanda T –10;

11. Fotokopi dari Print Out Rekap Kapal Motor Guinness Meliputi Biaya operasional Dan Kas Bon **Rp 1.830.875.636**, pendapatan (Hasil Ikan) **Rp 3.535.918.500** dengan hasil **Rp 1.705.042.864**, diberi tandaT – 11;

12. Fotokopi Biaya Operasional KM Guinness meliputi Bahan Bakar, Bahan Makanan, Dokumen, Perlengkapan dll, diberi tanda T – 12;

13. Fotokopi dari Print Out Perincinan Kas Bon KM Guinness **Rp 602.000.000** berserta Lampiran bukti transfer, diberi tanda T – 13;

14. Fotokopi Nota Ikan Km Guinness Via Trip (Z14) KM Nutrisia dengan Perolehan **Rp 744.566.000**, diberi tanda T – 14;

15. Fotokopi Nota Ikan Km Guinness Via Trip (Z22) KM Tirta Jaya Baru dengan perolehan **Rp 493.877.000** diberi tanda.T – 15;

Hal 50 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl



16. Fotokopi Nota Ikan Km Guinness Via Trip (Z32) KM Nutrisia dengan perolehan **Rp 1.090.725.500**, diberi tanda **T – 16**;
17. Fotokopi Nota Ikan Km Guinness Via Trip KM Rahmatika dengan perolehan **Rp 583.460.500**, diberi tanda **T – 17**;
18. Fotokopi Nota Ikan Km Guinness Via Trip KM Lautan Inti Makmur dengan perolehan **Rp 623.289.000**, diberi tanda **T – 18**;
19. Fotokopi Nota Ikan Km Harapan Baru Via Trip (Z22) KM Tirta Jaya Baru dengan Sebagai bahan pembanding harga ikan yang dibeli oleh PT Berkah Aneka Laut, diberi tanda **T – 19**;
20. Fotokopi Nota Ikan Km Puger Via Trip (Z22) KM Tirta Jaya Baru dengan Sebagai bahan pembanding harga ikan yang dibeli oleh PT Berkah Aneka Laut diberi tanda **T – 20**;
21. Fotokopi Nota Ikan Km Mandala Via Trip (Z22) KM Tirta Jaya Baru dengan Sebagai bahan pembanding harga ikan yang dibeli oleh PT Berkah Aneka Laut. diberi tanda **T – 21**;
22. Fotokopi Nota Ikan Km Semoga Jaya Via Trip (Z22) KM Tirta Jaya Baru dengan Sebagai bahan pembanding harga ikan yang dibeli oleh PT Berkah Aneka Laut diberi tanda **T – 22**;
23. Fotokopi Nota Ikan Km Harapan Baru Via Trip (Z22) KM Tirta Jaya Baru Sebagai bahan pembanding harga ikan yang dibeli oleh PT Berkah Aneka Laut diberi tanda **T – 23**;
24. Fotokopi Nota Ikan Km Karaoke II (ASIONG) Via Trip (Z35) KM Rahmatika Sebagai bahan pembanding harga ikan yang dibeli oleh PT Berkah Aneka Laut diberi tanda **T – 24**;
25. Fotokopi Nota Ikan Km Karaoke II (ASIONG) Via Trip (Z36) KM Tirta Jaya Sebagai bahan pembanding harga ikan yang dibeli oleh PT Berkah Aneka Laut diberi tanda **T – 25**;
26. Fotokopi Nota Ikan Km Sunarto Family 1 (ASAMSIONG) Via Trip (Z37) KM Penelope Sebagai bahan pembanding harga ikan yang dibeli oleh PT Berkah Aneka Laut, diberi tanda **T – 26**;
27. Fotokopi Nota Ikan Km Madidihang Via Trip (Z39) KM Rahmatika Sebagai bahan pembanding harga ikan yang dibeli oleh PT Berkah Aneka Lau diberi tanda **T – 27**;

Hal 51 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi dari Print Out Rekapitulasi Biaya Operasional KM.Maju Indah & Pendapatan KM. Maju Indah tertanggal 14 Agustus 2017, diberi tanda **T – 28**;
29. Fotokopi dari Print Out Rekapitulasi KAS BON KM. Maju Indah dengan total sebesar **Rp. 10.218.125.000.** tanda.**T – 29**;
30. Fotokopi Nota Ikan KM Maju Indah Via Trip (P) KM Nutrisia dengan perolehan **Rp 301.186.000.** diberi tanda.**T – 30**;
31. Fotokopi Nota Ikan Km Maju Indah Via Trip (T) KM Bahtera Kencana dengan perolehan **Rp 926.684.000.** diberi tanda.**T – 31**;
32. Fotokopi Nota Ikan Km Maju Indah Via Trip (Y) KM Tirta Jaya Baru dengan perolehan **Rp 640.325.250.** diberi tanda.**T – 32**;
33. Fotokopi Nota Ikan Km Maju Indah Via Trip (Z) KM Rahmatika dengan perolehan **Rp 252.627.500.** diberi tanda.**T – 33**;
34. Fotokopi Nota Ikan Km Maju Indah Via Trip (Z5) KM Tirta Jaya Baru dengan perolehan **Rp 964.606.000.** diberi tanda **T – 34**;
35. Fotokopi Nota Ikan Km Maju Indah Via Trip (Z14) KM Nutrisia dengan perolehan **Rp 745.860.000,** diberi tanda **T – 35**;
36. Fotokopi Nota Ikan Km Maju Indah Via Trip (Z35) KM Tirta Jaya Baru dengan perolehan **Rp 810.113.500.** diberi tanda **T – 36**;
37. Fotokopi Nota Ikan Km Maju Indah Via Trip (Z35) KM Rahmatika dengan perolehan **Rp 369.332.500,** diberi tanda.**T – 37**;
38. Fotokopi Nota Ikan Km Maju Indah Via Trip (Z41) KM Tirta Jaya Baru dengan perolehan **Rp 456.246.000,** diberi tanda **T – 38**;
39. Fotokopi Nota Ikan Km Maju Indah Via Trip (Z44) KM Nutrisia dengan perolehan **Rp 170.006.500,** diberi tanda.**T – 39**;
40. Fotokopi Nota Ikan KM Surya 66 Via Trip (T) KM Bahtera Kencana Sebagai bahan pembanding harga ikan yang dibeli oleh PT Berkah Aneka Laut, diberi tanda **T – 40**;
41. Fotokopi Nota Ikan Km Madidihang Via Trip (Z) KM Rahmatika Sebagai bahan pembanding harga ikan yang dibeli oleh PT Berkah Aneka Laut, diberi tanda **T – 41**;

Hal 52 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi Nota Ikan Km Brother (ACUAN)-Pulang Via Trip (Z5) KM Tirta Jaya Baru Sebagai bahan pembanding harga ikan yang dibeli oleh PT Berkah Aneka Laut, diberi tanda **T – 42**;
43. Fotokopi Nota Ikan Km Sepakat Via Trip (Z15) KM Indo Prima Jaya Sebagai bahan pembanding harga ikan yang dibeli oleh PT Berkah Aneka Laut, diberi tanda **T – 43**;
44. Fotokopi Nota Ikan Km Harapan Baru Via Trip (Z22) KM Tirta Jaya Baru Sebagai bahan pembanding harga ikan yang dibeli oleh PT Berkah Aneka Laut diberi tanda **T – 44**;
45. Fotokopi Nota Ikan Km Lai Lai III Via Trip (Z40) KM Tirta Jaya Baru Sebagai bahan pembanding harga ikan yang dibeli oleh PT Berkah Aneka Laut, diberi tanda **T – 45**;
46. Fotokopi Nota Ikan Km Pasifik Via Trip (Z41) KM Tirta Jaya Baru dengan Sebagai bahan pembanding harga ikan yang dibeli oleh PT Berkah Aneka Laut, diberi tanda **T – 46**;
47. Fotokopi dari Print Out Rekapitulasi Biaya Operasional KM.Maju Indah & Pendapatan KM. Sinar Jaya tertanggal 14 Agustus 2017, diberi tanda **T – 47**;
48. Fotokopi dari Print Out Nota Biaya Operasional KM Sinar Jaya tertanggal 14 Agustus 2017, diberi tanda **T – 48**;
49. Fotokopi dari Print Out Nota KAS BON KM Sinar Jaya dengan total Rp. 485.000.000, diberi tanda **T – 49**;
50. Fotokopi dari Print Out Nota Ikan Km Sinar Jaya Via Trip (W) KM Nutrisea dengan perolehan **Rp 257.780.000**, diberi tanda **T – 50**;
51. Fotokopi dari Print Out Nota Ikan Km Sinar Jaya Via Trip (Z3) KM Nutrisea dengan perolehan **Rp 841.476.500**, diberi tanda **T – 51**;
52. Fotokopi dari Print Out Nota Ikan Km Sinar Jaya Via Trip (Z14) KM Nutrisea dengan perolehan **Rp 590.764.500**, diberi tanda **T – 52**;
53. Fotokopi dari Print Out Nota Ikan Km Sinar Jaya Via Trip (Z22) KM Tirta Jaya Baru dengan perolehan **Rp 294.630.000**. diberi tanda **T – 53**;
54. Fotokopi dari Print Out Nota Ikan Km Sinar Jaya Via Trip (Z33) KM Tirta Jaya Baru dengan perolehan **Rp 464.479.500**. diberi tanda... **T – 54**;

Hal 53 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotokopi dari Print Out Nota Ikan Km Sinar Jaya Via Trip (Z36) KM Tirta Jaya Baru dengan perolehan **Rp 543.794.500.** diberi tanda **T – 55**;
56. Fotokopi dari Print Out Nota Ikan Km Sinar Jaya Via Trip (A) KM Rahmatika dengan perolehan **Rp 84.020.250.** diberi tanda **T – 56**;
57. Fotokopi dari Print Out Nota Ikan Km Sinar Jaya Via Trip (H) KM 1River CMS dengan perolehan **Rp 206.640.500.** diberi tanda **T – 57**;
58. Fotokopi dari Print Out Nota Ikan Km Sinar Jaya Via Trip (U) KM 2River CMS dengan perolehan **Rp 297.396.500.** diberi tanda **T – 58**;
59. Fotokopi dari Print Out Nota Ikan Km Sinar Jaya Via Trip (Z) KM 1River CMS dengan perolehan **Rp 51.199.000.** diberi tanda **T – 59**;
60. Fotokopi dari Print Out Nota Ikan Km Kenari Jaya Via Trip (A) KM Rahmatika Sebagai bahan pembandingan harga ikan yang dibeli oleh PT Berkah Aneka Laut. diberi tanda **T – 60**;
61. Fotokopi dari Print Out Nota Ikan Km Karaoke II Via Trip (Z36) KM Tirta Jaya Baru Sebagai bahan pembandingan harga ikan yang dibeli oleh PT Berkah Aneka Laut. diberi tanda **T – 61**;
62. Fotokopi dari Print Out Nota Ikan Km Harapan Baru Via Trip (Z33) KM Tirta Jaya Baru Sebagai bahan pembandingan harga ikan yang dibeli oleh PT Berkah Aneka Laut. **T – 61**;
63. Fotokopi dari Print Out Nota Ikan Km Sepakat Via Trip (Z22) KM Tirta Jaya Baru Sebagai bahan pembandingan harga ikan yang dibeli oleh PT Berkah Aneka Laut. diberi tanda **T – 63**;
64. Fotokopi dari Print Out Nota Ikan Km Jaya Baru Via Trip (Z15) KM Indo Prima Jaya Sebagai bahan pembandingan harga ikan yang dibeli oleh PT Berkah Aneka Laut. diberi tanda **T – 64**;
65. Fotokopi dari Print Out Nota Ikan Km Lestarindo Via Trip (Z3) KM Nutrisia Sebagai bahan pembandingan harga ikan yang dibeli oleh PT Berkah Aneka Laut. diberi tanda **T – 65**;
66. Fotokopi dari Print Out Nota Ikan Km Sepakat Via Trip (Z3) KM Nutrisia Sebagai bahan pembandingan harga ikan yang dibeli oleh PT Berkah Aneka Laut. diberi tanda **T – 66**;

Hal 54 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Fotokopi dari Print Out Nota Ikan Km Sepakat II Via Trip (W) KM Nutrisia Sebagai bahan pembanding harga ikan yang dibeli oleh PT Berkah Aneka Laut. diberi tanda **T – 67**;
68. Fotokopi dari Print Out Nota Ikan Km Kenari Jaya Via Trip (W) KM Nutrisia Sebagai bahan pembanding harga ikan yang dibeli oleh PT Berkah Aneka Laut. diberi tanda **T – 68**;
69. Fotokopi dari Print Out Nota Ikan Km Puger Via Trip (Z36) KM Nutrisia Sebagai bahan pembanding harga ikan yang dibeli oleh PT Berkah Aneka Laut, diberi tanda **T – 69**;
70. Fotokopi dari Print Out Rekapitulasi Biaya Operasional KM.Maju Indah & Pendapatan KM. Abadi Indah tertanggal 14 Agustus 2017, diberi tanda **T – 70**;
71. Fotokopi dari Print Out Nota Biaya Operasional KM Abadi Indah tertanggal 14 Agustus 2017 diberi tanda **T – 71**;
72. Fotokopi dari Print Out Nota KAS BON KM Abadi Indah dengan total Rp. 450.000.000, diberi tanda **T – 72**;
73. Fotokopi Nota Ikan Km Abadi Indah Via Trip (Y) KM Tirta Jaya Baru dengan perolehan **Rp 594.651.150**, diberi tanda **T – 73**;
74. Fotokopi Nota Ikan Km Abadi Indah Via Trip (Z14) KM Nutrisia dengan perolehan **Rp 855.071.500**, diberi tanda **T – 74**;
75. Fotokopi Nota Ikan Km Abadi Indah Via Trip (Z22) KM Tirta Jaya Baru dengan perolehan **Rp 359.737.000**, diberi tanda **T – 75**;
76. Fotokopi Nota Ikan Km Abadi Indah Via Trip (Z31) KM Rahmatika dengan perolehan **Rp 622.436.000**, diberi tanda **T – 76**;
77. Fotokopi Nota Ikan Km Abadi Indah Via Trip (Z35) KM Rahmatika dengan perolehan **Rp 652.561.500**, diberi tanda **T – 77**;
78. Fotokopi Nota Ikan Km Abadi Indah Via Trip (Z39) KM Rahmatika dengan perolehan **Rp 194.470.500**, diberi tanda **T – 78**;
79. Fotokopi Nota Ikan Km Abadi Indah Via Trip (Z42) KM Bahtera Kecana dengan perolehan **Rp 27.167.500**, diberi tanda **T – 79**;
80. Fotokopi Nota Ikan Km Jaya Baru Via Trip (Y) KM Tirta Jaya Baru Sebagai bahan pembanding harga ikan yang dibeli oleh PT Berkah Aneka Laut, diberi tanda **T – 80**;

Hal 55 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81. Fotokopi Nota Ikan Km Madidihang Via Trip (Z) KM Rahmatika Sebagai bahan pembanding harga ikan yang dibeli oleh PT Berkah Aneka Laut, diberi tanda **T – 81**;

82. Fotokopi Nota Ikan Km Sepakat Via Trip (Z6) KM Mas Berlian Sebagai bahan pembanding harga ikan yang dibeli oleh PT Berkah Aneka Laut, diberi tanda **T – 82**;

83. Fotokopi Nota Ikan Km Bintang Samudra Via Trip (Z10) KM Cilacap Jaya Karya Sebagai bahan pembanding harga ikan yang dibeli oleh PT Berkah Aneka Laut, diberi tanda **T – 83**;

84. Fotokopi Nota Ikan Km Sinar Jaya (AKIONG) Trip (H3) KM Rahmatika dengan perolehan **Rp 144.242.500** Tertanggal 23/09/2019 setelah tidak lagi bekerja sama dengan Penggugat dan membuktikan bahwa tidak ada masalah dengan KM Sinar Jaya terkait harga ikan, tanda **T – 84**;

85. Fotokopi Rekap Total Ayong Group (4 Kapal) tertanggal 06 Agustus 2018, diberi tanda **T – 85**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T – 9 dan T - 10 hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan T - 2, T - 4, T - 5 , T - 8, T - 9, T – 11, T – 13, T – 28, T – 29, T - 47 sampai dengan T – 72 hanya berupa Fotokopi dari Print Out, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-85;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat seperti tersebut diatas, pihak Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu TJAN HOK dan RIO RUDYANTORO, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut adalah :

1. Saksi TJAN HOK, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan pembongkaran ikan milik (Penggugat) Ci Hiong, dan yang membeli ikannya adalah (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut;
- Bahwa saksi hanya melakukan pembongkaran ikan saja, kalau mengenai pengurusan surat – surat kapal saksi tidak mengurusnya;
- Bahwa apabila ada perselisihan antara Pemilik ikan dengan pembeli ikan terkait dengan harga ikan maka penyelesaiannya yang mengetahui adalah Pembeli dan Penjual;

Hal 56 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk gaji ABK adalah dihitung per ton Ikan, sedangkan untuk Gaji Nahkoda yang lebih tahu adalah pemilik Kapal;
- Bahwa ada satu kapal yang komplain terkait harga ikan setelah dilakukan penimbangan, yakni kapal KM Guines, dan yang dikompalkan adalah harga kenapa lebih murah;
- Bahwa selain komplain kepada saksi, kapal KM Guines tersebut komplain kepada (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut, kemudian Pihak (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut memberikan penjelasan terkait harga ikan tersebut;
- Bahwa dari 4 (empat) kapal milik penggugat tersebut, ada 2 (dua) kapal yang rusak dan biaya perbaikannya tersebut dibiayai oleh (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut tetapi saksi lupa nama kapalnya karena sudah lama;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Penggugat ke Surabaya untuk membicarakan permasalahan ini, tetapi tidak ada yang dibicarakan dan tidak ada masalah apapun;
- Bahwa pihak (Penggugat) Ayong dalam menjalankan usaha ikannya tersebut tidak mempunyai CV maupun PT, melainkan memakai CV. Timur Jaya milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara (Penggugat) Ayong dan (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut memiliki permasalahan hutang piutang;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara (Penggugat) Ayong dan (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut ada kerja sama yakni (Penggugat) Ayong menjual ikannya kepada (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa (Penggugat) Ayong sebagai Bos, dan (Penggugat) Ayong pula adalah pemilik kapal 4 buah kapal yang bernama KM. Abadi Indah, KM Sinar jaya, KM Guines dan KM Maju Indah;
- Bahwa kerja samanya tersebut adalah (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut yang membeli ikan dari (Penggugat) Ayong, dan (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut juga membiayai 2 kapal milik dari (Penggugat) Ayong tetapi bentuk kerja samanya tersebut adalah secara lisan saja tidak secara tertulis;
- Bahwa benar saksi dahulunya sebagai Nahkoda kapal dan saksi Juga memiliki CV. yang bernama CV. Timur Jaya, bergerak dibidang penimbangan ikan dan pembongkaran ikan;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara (Penggugat) Ayong dan (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut hingga tahun 2018;
- Bahwa benar saksi adalah pemilik CV. Timur Jaya, bergerak dibidang penimbangan ikan dan pembongkaran ikan, dan CV milik saksi tersebut sudah tutup sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi sekarang masih bekerja, tetapi saksi bekerja kepada orang lain yang kebetulan ber etnis Cina;

Hal 57 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Atik, karena dia bekerja sama dengan saksi;
- Bahwa saksi hanya melakukan pembongkaran ikan dan penimbangan saja, sedangkan yang menjual ikannya adalah pemilik ikan sendiri;
- Bahwa yang menentukan harga ikan yang akan dijual tersebut adalah Pihak Penjual dan Pihak Pembeli melalui kesepakatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila tidak ada kecocokan mengenai harga ikan yang dijual tersebut, pasti pihak Penjual maupun Pembeli akan melakukan Komplain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat masing – masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

2. Saksi RIO RUDYANTORO, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut sejak tahun 2017 dan berhenti pada tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi permasalahannya adalah ada perhitungan di (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut bahwa kelebihan uang milik dari (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyard Lima Ratus Juta Rupiah), pada Sdr. Ayong (Penggugat);
- Bahwa didalam pertemuan tersebut, pihak (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut menyampaikan bahwa uang milik (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut ada kelebihan membayar pada Sdr. Ayong (Penggugat);
- Bahwa uang kelebihan tersebut adalah terkait dengan uang operasional 4 (empat) kapal milik (Penggugat) Pak Ayong;
- Bahwa alasannya (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut memberikan uang operasional kepada (Penggugat) Pak Ayong adalah karena (Penggugat) Pak Ayong butuh dana operasional pada saat kapalnya mau berangkat berlayar dan nanti akan diperhitungkan oleh (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut setelah (Penggugat) Pak Ayong menyeter ikannya kepada (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut;
- Bahwa (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut memberikan uang terlebih dahulu kepada (Penggugat) Pak Ayong sebelum berangkat karena untuk biaya perbaikan kapal;
- Bahwa (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut pernah menagih uangnya kepada Pak Ayong tetapi kalau mensomasi saksi tidak mengetahui
- Bahwa (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut sering bertemu dengan (Penggugat) Pak Ayong di probolinggo, sedangkan kalau di Surabaya sepengetahuan saksi hanya sekali saja;
- Bahwa pada saat pertemuan Penggugat dan Tergugat di surabaya tersebut, yang hadir dari Pihak penggugat adalah kalau tidak salah 4 (empat)

Hal 58 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yakni (Penggugat) pak Ayong, dan kedua stafnya perempuan dan Kuasa hukumnya;

- Bahwa setahu saksi yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah masalah kelebihan uang milik (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut yang ada di (Penggugat) pak Ayong, dan hasil dari pertemuan tersebut di tuangkan kedalam sebuah Notulen dimana kedua belah pihak membubuhkan tanda tangannya termasuk saksi;

- Bahwa benar bukti surat bertanda T-7 adalah berupa Notulen yang saksi maksud, dan saksi juga tanda tangani.

- Bahwa pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kuasa hukum dari pihak Penggugat;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat melainkan hanya sekedar mengetahui saja;

- Bahwa saksi tahu kalau (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut membeli ikan dari (Penggugat) pak Ayong;

- Bahwa saksi tahu penggugat memiliki 4 (empat) kapal diantaranya bernama KM. Guines, KM Maju Indah, KM Abadi Indah dan KM Sinar Jaya;

- Bahwa sepengetahuan saksi Notulen tersebut adalah Risalah dari hasil Rapat;

- Bahwa saksi kurang tahu setelah pertemuan di Surabaya tersebut apakah ada pertemuan lagi atau tidak karena saksi berada di surabaya;

- Bahwa setahu saksi (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut membeli ikan kepada (Penggugat) Pak Ayong sebelum saksi bekerja kepada (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut kalau tidak salah sejak tahun 2016 sampai dengan 2017;

- Bahwa pada bukti surat P-33.A s/d P.33.j yang berupa rekapan tersebut tertulis pada tahun 2018, dan itu laporan yang sampai kepada saksi pada tahun 2018, agar supaya tertib administrasi saja, sedangkan tagihan – tagihan selama ini ada;

- Bahwa sepengetahuan saksi (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut, mengirim uang terlebih dahulu terkait pihak (Penggugat) Ayong mengirimkan ikannya kapan tergantung hasil perolehan kapalnya;

- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi pada saat bekerja sebagai bagian keuangan bahwa Nota Pembelian tersebut dibuat pada saat setelah totalan terakhir atau setelah kapal sudah bersandar di Pelabuhan Probolinggo atau setelah menerima ikan, sedangkan waktunya tidak bisa ditentukan tergantung dari kesepakatan antara penjual dan pembeli;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama jangka waktu (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut menjual kembali ikan - ikan tersebut kepada orang lain setelah membeli dari Penggugat, karena itu tidak dapat ditentukan tergantung pembeli mau membeli ikan kapan saja;

Hal 59 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menerima laporan dan bukan yang membuat laporan, dan pengalaman saksi setelah harga ikan disepakati oleh kedua belah pihak, maka harga itu yang berlaku dipasaran;
- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi, pihak (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut akan melakukan pembayaran apabila uang yang sudah dibayarkan oleh (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut kepada Ayong (Penggugat) mengalami Surplus maka (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut tidak akan melakukan pembayaran lagi tetapi apabila Minus maka (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut akan melakukan pembayaran;
- Bahwa sistem pembayaran seperti yang disebutkan oleh saksi tersebut berlaku bukan hanya untuk pihak Penggugat saja melainkan kepada semua pihak yang melakukan kerja sama dengan (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut;
- Bahwa saksi bekerja di (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut sejak tahun 2017 sampai dengan 2020;
- Bahwa pada saat Penggugat melakukan pengiriman ikan ke (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut saksi sudah bekerja, tetapi pembayaran uang masih dilakukan oleh orang lain;
- Bahwa (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut menjual ikan kepada pembeli pasti ada selisih harga ikan karena ada lain-lain seperti biaya penyimpanan, biaya operasional pengiriman;
- Bahwa terjadi perselisihan harga ikan tersebut setahu saksi dari beberapa trip karena (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut memberikan modal dahulu kepada Pemilik kapal lalu hasil yang diperoleh ikannya setelah dihitung lebih sedikit dari modal yang diberikan oleh (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut dan jenis – jenis ikan yang disetorkan juga mempengaruhi harga ikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat terkait jual beli ikan tidak dituangkan secara tertulis di dalam akta perjanjian melainkan secara lisan saja;
- Bahwa saksi pernah membuat dokumen bukti bertanda T-85 tersebut dan saksi juga pernah ditunjukkan di pertemuan di Surabaya kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut kerja sama antara (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut dengan (Penggugat) Pak Ayong sudah terjadi;
- Bahwa tidak dibuat tanda terima pada saat penyerahan uang operasional kepada (Penggugat) Pak Ayong, melainkan hanya sebatas telfon antar Boss bahwa uangnya sudah dikirim melalui transfer;
- Bahwa kerja sama antara (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut dengan (Penggugat) Pak Ayong selaku pemilik ikan sejak tahun 2016 namun tidak dituangkan ke dalam akta perjanjian melainkan secara lisan saja, karena saksi

Hal 60 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahuinya atas dasar melihat rekapan jual beli ikan sudah ada sejak tahun 2016;

- Bahwa yang menentukan harganya sudah ada tersendiri, sedangkan saksi hanya menerima laporan dan mencatat saja;
- Bahwa setahu saksi hanya pertemuan disurabaya saja, karena saksi hanya diajak pada saat pertemuan di surabaya.
- Bahwa setahu saksi (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut selain kerja sama dengan (penggugat) pak Ayong, (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut juga melakukan kerja sama dengan pemilik kapal yang lain, dan setelah seringnya terjadi perselisihan lalu (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut menuangkan kerjasamanya tersebut kedalam Akta Perjanjian dengan perusahaan lain;
- Bahwa seingat saksi notulen rapat yang di surabaya tersebut juga dibacakan di dalam rapat dan yang membacakan notulen tersebut adalah bapak Hariyadi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat masing – masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Juli 2021, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat masing – masing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang mana kesimpulan Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat tersebut selengkapny telah termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya dari kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dalam perkara ini dan sama-sama mohon putusan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatunya yang telah terjadi dimuka sidang sebagaimana yang telah tercatat pada Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat di dalam jawabannya mengajukan eksepsi, yang setelah dirangkum, pada pokoknya eksepsi - eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona;

Hal 61 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Gugatan Penggugat Prematur;
3. Bahwa Gugatan Penggugat Nebis in Idem.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis akan memulainya dengan memberi pertimbangan hukum terhadap eksepsi ke-satu terlebih dahulu, dan apabila eksepsi ke-satu tidak beralasan hukum, maka akan dilanjutkan dengan memberi pertimbangan hukum pada eksepsi ke-dua, dan demikian seterusnya. Sebaliknya, apabila terhadap eksepsi ke-satu tersebut ternyata beralasan menurut hukum, maka Majelis tidak akan memberikan pertimbangan hukum lebih lanjut pada eksepsi ke-dua, dan demikian seterusnya. Selanjutnya apabila terhadap kesemua eksepsi tersebut ternyata tidak beralasan menurut hukum, maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan pokok perkara gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi (tangkisan) bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali hal-hal yang di akui kebenarannya secara tegas;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona.

Bahwa gugatan Penggugat tidak menyebut secara terang dan jelas, apakah gugatan tertuju kepada pribadi Tergugat selaku pribadi subyek personal atau tertuju kepada tergugat selaku Pimpinan PT. BERKAH ANEKA LAUT Kantor Cabang Probolinggo, karena dalam posita gugatannya tidak ditemukan identitas dan personal yang jelas terkait munculnya pihak dari Tergugat yang berkeinginan untuk mensepakati pengelolaan kapal dan kesepakatan jual beli ikan, karena bagaimana pun dalam intern Tergugat dalam hal ini PT. Berkah Aneka Laut tidak semua orang/personal dapat melakukan kesepakatan dengan vendor luar;

Hal 62 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari formalitas gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa Penggugat telah mencantumkan identitasnya yaitu **PT. BERKAH ANEKA LAUT DI SURABAYA cq PIMPINAN KANTOR CABANG PROBOLINGGO PT. BERKAH ANEKA LAUT**, beralamat di Jln. Ikan Belanak No.18A, Mayangan, Kota Probolinggo, yang selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada H. HARIYADI, SH., MH, dan TAUFAN REZZA, SH., MH. Para Advokat, Anggota PERADI Surabaya, berkantor di jalan Raya kedamean No. 25 Kemaean Gresik, 611175 Jawa Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 10 Februari 2021, dengan Nomor Register : 15/SKK/02/2021/PN.Pbl, dan Para Kuasa Tergugat tersebut telah mengundurkan sebagai Kuasa Hukum, berdasarkan surat pengunduran diri sebagai Kuasa hukum, Nomor : 12/Advokat/IV/2021, tanggal 07 April 2021 dan kemudian Tergugat menunjuk dan memberikan kuasa baru kepada ASMAN AFIF RAMADHAN, S.E.,S.H., BOB S KUDMASA, SH.,MH., DIMAS TRI TUNGGA WARDHANA S, S.H. dan IWAN SUGIARTO, SH.yang masing – masing sebagai Advokat, dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum AA Law Office yang beralamat di Gedung Wisma SIER 4th Floor jalan Rungkut Industri raya Nomor 10 Surabaya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021 bertindak untuk atas nama IR. REDJO SUPANGAT selaku Direktur PT. Berkah Aneka Laut, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 26 April 2021, dengan Nomor Register : 65/SKK/04/2021/PN.Pbl;

Menimbang, bahwa sangkalan/eksepsi Tergugat berkaitan dengan peristiwa pengelolaan kapal dan kesepakatan jual beli ikan, antara Tergugat dalam hal ini PT. Berkah Aneka Laut dengan Penggugat sebagai pemilik 2 (dua) buah kapal penangkap ikan yaitu KM. Maju Indah dan KM. Guinness, sekaligus sebagai pengelola 2 (dua) buah kapal penangkap ikan milik keluarga KM. Abadi Indah dan KM. Sinar Jaya, maka dapat diketahui hal tersebut perlu adanya pembuktian;

Hal 63 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berketetapan pembuktian merupakan bagian dari pertimbangan pokok perkara sedangkan eksepsi merupakan tentang formalitas gugatan dengan demikian eksepsi dimaksud tidak beralaskan hukum, oleh karena itu patut untuk ditolak;

2. Bahwa Gugatan Penggugat Prematur.

Bahwa Gugatan Penggugat cacat formil karena terkesan terlalu dini (prematur) untuk diajukan sebagai gugatan, mengingat sampai dengan saat ini masih terjalin pengelolaan operasional kapal yang dibiayai oleh Tergugat dan dimiliki dan dikelola oleh Penggugat, sehingga bila mempergunakan terminologi hukum yang acapkali dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hal. 457). Sifat atau keadaan prematur melekat pada:

1. batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
2. batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.

Menimbang, bahwa sangkalan/eksepsi Tergugat berkaitan dengan peristiwa kerjasama yang masih terjalin pengelolaan operasional kapal yang dibiayai oleh Tergugat dan dimiliki dan dikelola oleh Penggugat sampai dengan saat ini, maka dapat diketahui hal tersebut perlu adanya pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berketetapan pembuktian merupakan bagian dari pertimbangan pokok

Hal 64 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl



perkara sedangkan eksepsi merupakan tentang formalitas gugatan dengan demikian eksepsi dimaksud tidak beralaskan hukum, oleh karena itu patut untuk ditolak;

3. Bahwa Gugatan Penggugat *Nebis in Idem*

Bahwa perlu Tergugat sampaikan disini, bila merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 8/Pdt.GS/2020/PN.Pbl tertanggal 23 Desember 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incrach*) dan bila mencermati materi formil, objek gugatan dan pihak-pihak yang berperkara dalam putusan tersebut adalah pihak yang sama dengan kedudukan yang sama pula (Penggugat dan Tergugat yang sama) seharusnya melekat asas kepastian hukum yaitu *Nebis in idem*. Bahwa dalam ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (KUH Perdata), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (**dikutip dari buku “Hukum Acara Perdata”, M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42**)

Terkait dengan pengujian undang-undang, dapat juga ditemukan dalam **Pasal 60 ayat (1) [UU No. 8 Tahun 2011 yaitu Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi](#)** diterapkan pula asas *ne bis in idem* yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem***. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi

Hal 65 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari formalitas gugatan Penggugat dapat diketahui **Gugatan Penggugat Nebis in Idem** berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 8/Pdt.GS/2020/PN.Pbl tertanggal 23 Desember 2020 (bukti P-43) yang merupakan Gugatan Sederhana telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incrach) dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya yang mana dalam permasalahan hukum gugatan sederhana terhadap perkara cidera janji atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara yang lalu mengajukan gugatan dengan acara sederhana dan pembuktiannya pula secara sederhana sehingga dalam perkara Aquo dimana diajukan oleh Penggugat dengan acara biasa yang secara eksplisit berbeda dengan gugatan sederhana baik dalam pemeriksaan dan jumlah hakim pemeriksa, maupun tenggang waktu penyelesaian perkara, maka haruslah diperiksa dengan acara gugatan biasa dan perlu adanya pembuktian lebih lanjut,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berketetapan jika **Gugatan Penggugat bukan merupakan Gugatan Nebis in Idem** dengan demikian eksepsi dimaksud tidak beralaskan hukum, oleh karena itu patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam petitumnya yang pada pokoknya adalah mengenai Wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan perbuatan Tergugat memberikan harga pembelian yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal sesuai harga pasar pada waktu itu menurut Nota Penjualan Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)

Hal 66 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merugikan Penggugat oleh karena Tergugat tidak segera membayar kekurangan pembelian "ikan" dari Penggugat sebesar Rp.450.743.996,- (empat ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal yang diakui oleh Penggugat tidak di sangkal oleh Tergugat yang diperoleh fakta yang pada pokoknya bahwa surat Notulen rapat yang dibuat pada Rabu tanggal 31 Oktober 2018 yang dihadiri oleh para pihak yaitu CI HIONG yang didampingi 2 staff Ayong serta kuasa hukumnya JEDY HARTONO SH.CLA dengan PT. Berkah Aneka Laut HM. SUNARTO (OWNER), yang juga didampingi kuasa Hukumnya HARIYADI, SH. MH (BAGIAN LEGAL), RIO RUDYANTORO dan RIO MAULANA masing – masing membubuhkan tanda tangannya yang membahas terjadi permasalahan bahwa uang yang di setorkan atau di terima oleh ayong untuk operasional atau tangkapan ikan yang di jual ke PT BAL tidak ada kecocokan, menurut hitungan PT BAL, uang operasional yang masih di bawa ayong adalah senilai Rp. 1.516.366.683 sedangkan dari pengeluaran pihak ayong. uang operasional di akui Rp. 18.615 825.133. Dan kekurangannya diakui sebesar Rp. 476.791.683 dan Pihak ayong akan menentukan sikap kembali apabila pihak PT. BAL bisa menunjukkan bukti - bukti hasil penjualan (bukti T-7);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Tergugat tidak segera membayar kekurangan pembelian "ikan" dari Penggugat sebesar Rp.450.743.996,- (empat ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi berkaitan dengan Tergugat tidak segera membayar kekurangan pembelian "ikan" dari Penggugat sebesar Rp. 450.743.996,- (empat ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);

Hal 67 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 163 HIR menegaskan “barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-43, dan 2 orang Saksi yaitu **EKA KURNIAWATI NINGSIH** dan **ATIK SETYOWATI**,;

Menimbang, bahwa dari alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-43 serta Saksi **EKA KURNIAWATI NINGSIH** yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara (Penggugat) Pak Ayong dengan (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut ada kerja sama dibidang pembelian ikan dimana Pak Ayong yang menjual ikan sedangkan PT. Berkah Aneka laut yang selaku pembeli ikan, bahwa Penjualan dan pembelian ikan antara (Penggugat) Pak Ayong dengan (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut tersebut terdiri dari beberapa Trip dan ada beberapa kwitansi penjualan ikan, karena ada 4 (empat) kapal, bahwa pada saat penjualan ikan oleh Penggugat dan pembelian oleh (Tergugat) PT. Berkah Aneka laut tersebut, uangnya tidak angsung dibayar tunai sesuai dengan harga yang sudah ditentukan melainkan setelah selesai semuanya baru oleh (Tergugat) PT. Berkah Aneka laut dibayar, padahal perjanjian awalnya akan dibayarkan langsung tunai dan harga berdasarakan harga pasar waktu itu dan bahwa sepengetahuan saksi kerja sama dibidang penjualan dan pembelian ikan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tertulis di dalam sebuah akta Perjanjian melainkan hanya diucapkan secara lisan saja seperti layaknya pedagang di pasar, dan saksi **ATIK SETYOWATI**, pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perjanjian kerjasama secara tertulis antara Penggugat dengan Tergugat PT. BAL, dan pada umumnya semua pemilik kapal tidak mempunyai dasar kerjasama secara tertulis dalam hal penangkapan ikan, melainkan langsung menghubungi pemilik ikan dan

Hal 68 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepengetahuan saksi apabila ada permasalahan hukum diselesaikan berdasarkan kebiasaan pada umumnya yang terjadi di pasar;

Menimbang bahwa Tergugat menggunakan bukti surat yang sama untuk menguatkan dalil bantahannya dengan mengajukan bukti surat berupa T-1, sampai dengan T-85 dan 2 (dua) saksi yaitu **TJAN HOK**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bahwa sepengetahuan saksi antara (Penggugat) Ayong dan (Tergugat) PT. Berkah Aneka Laut memiliki permasalahan hutang piutang, Bahwa sepengetahuan saksi antara (Penggugat) Ayong dan (Tergugat) PT. BAL ada kerja sama yakni Ayong menjual ikannya kepada PT. BAL. sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, selama 3 (tiga) tahun, Bahwa Ayong sebagai Bos, dan Ayong pula adalah pemilik kapal 4 buah kapal yang bernama KM. Abadi Indah, KM Sinar jaya, KM Guines dan KM Maju Indah, Bahwa kerja samanya tersebut adalah PT. BAL yang membeli ikan dari Ayong, dan PT. BAL juga membiayai 2 kapal milik dari Ayong tetapi bentuk kerja samanya tersebut adalah secara lisan saja tidak secara tertulis, dan saksi **RIO RUDYANTORO**, pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan saksi bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat terkait jual beli ikan tidak dituangkan secara tertulis di dalam akta perjanjian melainkan secara lisan saja, ahwa tidak dibuat tanda terima pada saat penyerahan uang operasional kepada (Penggugat) pak Ayong hanya sebatas telpon antar Boss bahwa uangnya sudah dikirim melalui transfer dan bahwa kerja sama antara PT. BAL dengan Pak Ayong selaku pemilik ikan sejak tahun 2016 namun tidak dituangkan kedalam akta perjanjian melainkan secara lisan saja, karena saksi tahunya melihat rekapan jual beli ikan sudah ada sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat sepanjang mengenai pokok permasalahan dalam perkara ini akan dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang tidak berkaitan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini haruslah dikesampingkan;

Hal 69 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab-jawab dan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, yang menjadi pokok permasalahan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah adanya wanprestasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat mengenai Tergugat tidak segera membayar kekurangan pembelian "ikan" dari Penggugat sebesar Rp.450.743.996,- (empat ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Tergugat tidak segera membayar kekurangan pembelian "ikan" dari Penggugat sebesar Rp.450.743.996,- (empat ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) kepada Penggugat? sedangkan Tergugat dalam Jawabannya menyatakan bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas, bahwa jika melihat posita gugatan Penggugat terkait kesepakatan kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat tidaklah hanya cukup dan sederhana yang dikemukakan Penggugat dalam dalil-dalilnya, karena sejak awal dari Pihak Tergugat tidak pernah mengajukan permintaan untuk membiayai dan memfasilitasi operasional usaha yang dikelola oleh Penggugat, karena saat itu fokus utama dari Tergugat adalah membeli ikan dari kapal nelayan dan bahwa dapat kami informasikan terkait adanya kesepakatan bersama yang dibuat pada Rabu tanggal 31 Oktober 2018 antara Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya dengan Tergugat yang juga didampingi kuasa hukumnya dimana saling mempertahankan argumen yang pada intinya Penggugat masih menyakini memiliki kewajiban sebesar Rp 476.791.683 sedangkan Tergugat sesuai dengan perhitungannya dimana Penggugat memiliki kewajiban sebesar Rp 1.516.366.683. dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Wanprestasi yang merugikan kepentingan hukum Penggugat?;

Hal 70 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1234 KUHPerdata, untuk dapat mendalilkan seseorang telah melakukan wanprestasi maka haruslah didahului oleh adanya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga terkait dengan petitum gugatan Penggugat angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat memberikan harga pembelian yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal sesuai harga pasar pada waktu itu menurut Nota Penjualan Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat, menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tidak segera membayar kekurangan pembelian "ikan" dari Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang merugikan Penggugat, menyatakan menurut hukum bahwa pembelian "ikan" oleh Tergugat dari Penggugat terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.450.743.996,- (empat ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan pembayaran pembelian ikan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.450.743.996,- (empat ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan suatu Perikatan dapat lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang;

Menimbang, bahwa persetujuan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1233 KUH Perdata tersebut, merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam perkembangan doktrin hukum ketentuan mengenai definisi perjanjian ini diperluas dan

Hal 71 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disempurnakan menjadi suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum;

Menimbang bahwa, untuk terpenuhinya keabsahan suatu perjanjian harus dirujuk kepada pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur syarat sahnya suatu perikatan yaitu Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal;

Menimbang bahwa penggugat dalam bukti suratnya yaitu Bukti P-1 sampai dengan bukti P-43, hubungan dengan keterangan 2 orang Saksi yaitu **EKA KURNIAWATI NINGSIH** dan **ATIK SETYOWATI**, dalam persidangan di peroleh fakta persidangan bahwa antara (Penggugat) **CI HIONG** disebut juga **AYONG** dan (Tergugat) **PT. BERKAH ANEKA LAUT** tidak ada perjanjian hutang piutang baik secara tertulis yang mengikat (Penggugat) **CI HIONG** disebut juga **AYONG** dan (Tergugat) **PT. BERKAH ANEKA LAUT** sebagaimana di atur dalam pasal 1313 KUHPerdara dan pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang bahwa Penggugat memberikan bukti P-1, sampai dengan P-43 pada alat bukti surat – surat tersebut tidak terdapat catatan-catatan hal yang mengikat tentang hak dan kewajiban (Penggugat) **CI HIONG** disebut juga **AYONG** dan (Tergugat) **PT. BERKAH ANEKA LAUT** tidak ada perjanjian kerjasama sebagai payung hukum yang mengikat Penggugat dengan Tergugat dalam pembelian "ikan" baik secara tertulis yang mengikat dengan batas waktu berakhir yang di sepakati bersama;

Menimbang bahwa dari alat bukti dan keterangan saksi - saksi di depan persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada perjanjian tertulis ataupun perikatan yang di buat antara (Penggugat) **CI HIONG** disebut juga **AYONG** dan (Tergugat) **PT. BERKAH ANEKA LAUT** dalam dalam kerjasama pembelian "ikan" sebagaimana gugatan Penggugat;

Hal 72 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat - alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa benar Tergugat tidak segera membayar kekurangan pembelian "ikan" dari Penggugat sebesar Rp.450.743.996,- (empat ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka Penggugat kurang cukup bukti untuk membuktikan bahwa perbuatan Tergugat tidak segera membayar kekurangan pembelian "ikan" dari Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang merugikan Penggugat oleh karena Tergugat tidak segera membayar kekurangan pembelian "ikan" dari Penggugat sebesar Rp.450.743.996,- (empat ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat kurang cukup bukti untuk membuktikan bahwa perbuatan Tergugat tidak segera membayar kekurangan pembelian "ikan" dari Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang merugikan Penggugat oleh karena Tergugat tidak segera membayar kekurangan pembelian "ikan" dari Penggugat sebesar Rp.450.743.996,- (empat ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) pada Penggugat, sedangkan keadaan tersebut menjadi acuan terkait dengan dikabulkan atau tidaknya petitum angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa disebabkan petitum angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 telah ditolak sedangkan petitum tersebut menjadi dasar terkait dengan petitum – petitum lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum selanjutnya patut untuk ditolak;

Hal 73 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil – dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka seluruh alat – alat bukti diajukan dipersidangan oleh para Pihak tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat berada di pihak yang dikalahkan, dan sesuai Pasal 181 HIR, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Konvensi dinyatakan Penggugat bahwa tidak ada perjanjian tertulis ataupun perikatan yang di buat antara (Penggugat) **CI HIONG disebut juga AYONG** dan (Tergugat) **PT. BERKAH ANEKA LAUT** dalam dalam kerjasama pembelian "ikan" dalam gugatan a quo, maka sesuai dengan sifat dan kedudukan perkara Rekonvensi yang berkaitan erat dengan perkara konvensi tersebut, maka dalam perkara rekonvensi ini juga yang memiliki subjek dan objek hukum yang sama dengan perkara - perkara yang telah disebutkan diatas, maka dengan demikian Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ini juga harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 184 HIR, Pasal 181 HIR, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan pasal 1320, 1233, 1234, 1313 KUH

Hal 74 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Monolak Eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan menolak Gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI Dan REKONVENSI:

- Menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari RABU, tanggal 28 JULI 2021, oleh Kami EVA RINA SIHOMBING, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H., M.H., dan ANTON SAIFUL RIZAL, S.H., masing - masing selaku Hakim Anggota. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Probolinggo Nomor 1/Pdt.G/2021/PN. Pbl tanggal 22 Januari 2021 yang dirubah dengan Penetapan Ketua Pengadilan Probolinggo Nomor 1/Pdt.G/2021/PN. Pbl tanggal 28 Juni 2021 Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem

Hal 75 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Penelusuran Perkara oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut MOHAMMAD HERU GUNAWAN, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan di hadiri oleh Kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H., M.H.

EVA RINA SIHOMBING, S.H., M.H.

ANTON SAIFUL RIZAL, S.H.

Panitera Pengganti

MOHAMMAD HERU GUNAWAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3.	Redaksi	: Rp	10.000,00
4.	Materai	: Rp	10.000,00
5.	Panggilan	: Rp.	455.000,00
6.	PNBP	: Rp	10.000,00
7.	Sumpah	: Rp	30.000,00

Jumlah

Rp. 595.000,00

(Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal 76 dari 77 Halaman Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Pbl